

**AIRCRAFT HULL ALL RISKS, AND AIRCRAFT LIABILITY  
(INCLUDING NON-OWNED AIRCRAFT LIABILITY)**

**POLICY NO.** \_\_\_\_\_

**PERIOD OF INSURANCE:**

\_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

**Issued by:**

**PT.** \_\_\_\_\_

## TABLE OF CONTENTS

## DAFTAR ISI

### Policy Schedule

- Item 1. Name of the Insured
- Item 2. Address of the Insured
- Item 3. Policy Period
- Item 4. Limit of Insurers' Liability
- Item 5. Deductibles
- Item 6. Schedule of Aircraft
- Item 7. Geographical Limits
- Item 8. Premium
- Item 9. Purposes For Which The Aircraft Will Be Used
- Item 10. Pilots
- Item 11. Address for Notices

### Section One: Hull All Risks Insurance

- 1.1. Cover
- 1.2. Missing Aircraft
- 1.3. Dismantling Costs, Salvage Charges and Expenses
- 1.4. Mechanical Breakdown – Exclusion
- 1.5. Ingestion
- 1.6. Cost of Repairs
- 1.7. Agreed Value - Total Loss
- 1.8. No Abandonment

### Section Two: Aircraft Liability Insurance

- 2.1. Cover
- 2.2. Exclusions
- 2.3. Defence, Settlement and Supplementary Payments
- 2.4. Additional Expenses Extension
- 2.5. Humanitarian and Emergency Centre Expenses

### Section Three: General Exclusions

- 3.1. Liability Assumed Under Contract or Agreement
- 3.2. Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B
- 3.3. War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Aviation) AVN 48B
- 3.4. Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN 46B
- 3.5. Date Recognition Exclusion Clause AVN 2000A
- 3.6. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause AVN 72
- 3.7. Asbestos Exclusion Clause 2488AGM00003

### Schedule Polis

- Item 1.* Nama Tertanggung
- Item 2.* Alamat Tertanggung
- Item 3.* Jangka Waktu Polis
- Item 4.* Batas Tanggung Jawab Para Penanggung
- Item 5.* *Deductible*
- Item 6.* *Schedule* Pesawat
- Item 7.* Batas-Batas Geografis
- Item 8.* Premi
- Item 9.* Tujuan Penggunaan Pesawat
- Item 10.* Pilot
- Item 11.* Alamat Pemberitahuan

### Bagian Satu: Asuransi Semua Resiko Rangka Pesawat

- 1.1. Pertanggung
- 1.2. Pesawat yang Hilang
- 1.3. Biaya Pembongkaran, Biaya *Salvage* dan Pengeluaran
- 1.4. Kerusakan Mekanik - Pengecualian
- 1.5. *Ingestion*
- 1.6. Biaya Perbaikan
- 1.7. Nilai yang Disepakati - Total Kerugian
- 1.8. Tidak Ada Penolakan

### Bagian Dua: Asuransi Tanggung Jawab Pesawat

- 2.1. Pertanggung
- 2.2. Pengecualian
- 2.3. Biaya Pembelaan, Penyelesaian dan Tambahan
- 3.4. Perluasan Biaya Tambahan
- 3.5. Biaya Kemanusiaan dan Pusat Kedaruratan

### Bagian Tiga: Pengecualian Umum

- 3.1. Tanggung Jawab yang Dijamin Menurut Kontrak atau Perjanjian
- 3.2. Klausul Pengecualian Resiko Nuklir AVN 38B
- 3.3. Klausul Pengecualian Peperangan, Pembajakan dan Resiko-resiko Lainnya (Penerbangan) AVN 48B
- 3.4. Klausul Pengecualian Bunyi, Polusi dan Resiko-resiko Lainnya AVN 46B
- 3.5. Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal AVN 2000A
- 3.6. Klausul Pengecualian Undang-undang Kontrak 1999 (Hak-hak Pihak Ketiga) AVN 72
- 3.7. Klausul Pengecualian *Asbestos* 2488AGM00003

#### Section Four: General Provisions and Conditions

- 4.1. Documentation of Passengers, Baggage and Cargo
- 4.2. Certificate of Airworthiness, Air Navigation Regulations
- 4.3. Contractual Agreements
- 4.4. Limitation of Liability
- 4.5. Additions, Substitutions and Deletions of Aircraft (Combined) AVN 19A (Amended)
- 4.6. Due Diligence
- 4.7. Notice of Event Likely to Give Rise to a Claim
  
- 4.8. Subrogation
- 4.9. Fraudulent Claim
- 4.10. Alteration of Risk
- 4.11. Cancellation
- 4.12. Other Insurance
- 4.13. Law and Jurisdiction
- 4.14. Arbitration
- 4.15. Assignment

#### Section Five: Definitions

Attachment No. 1 Short Rate Cancellation Table

Attachment No. 2 Premium Payment Clause AVN 6A (amended)

Endorsement No. 1 Extended Coverage Endorsement (Aviation Liabilities) AVN 52E

Endorsement No. 2 Date Recognition Limited Coverage Clause AVN 2001A (Amended)

Endorsement No. 3 Use of Military and/or Unscheduled Airports

Endorsement No. 4 Date Recognition Limited Clauses AVN 2002A

Endorsement No. 5 Sanction & Embargo Clause AVN 111.01.10.10

Endorsement No. 6 Dispute

Endorsement No. 7 Currency

#### Bagian Empat: Ketentuan dan Persyaratan Umum

- 4.1. Dokumentasi Penumpang, Bagasi dan Kargo
- 4.2. Sertifikat Kelayakan Udara, Peraturan Navigasi Udara
- 4.3. Perjanjian Kontraktual
- 4.4. Batas Tanggung Jawab
- 4.5. Penambahan, Penggantian dan Penghapusan Pesawat (Kolektif) AVN 19A (Diamandemen)
- 4.6. Uji Tuntas
- 4.7. Pemberitahuan mengenai Kejadian yang Dapat Menimbulkan Klaim
  
- 4.8. Subrogasi
- 4.9. Kecurangan Klaim
- 4.10. Perubahan Resiko
- 4.11. Pembatalan
- 4.12. Asuransi lainnya
- 4.13. Hukum dan Yurisdiksi
- 4.14. Arbitrase
- 4.15. Pengalihan

#### Bagian Lima: Pengertian

Lampiran No. 1 Tabel Pembatalan *Short Rate*

Lampiran No.2 Klausul Pembayaran Premi AVN 6A (diamandemen)

*Endorsement* No. 1 *Endorsement* Perluasan Pertanggungguan (Tanggung Jawab Penerbangan) AVN 52E

*Endorsement* No. 2 Klausul Pertanggungguan Terbatas Pengakuan Tanggal AVN 2001A (Diamandemen)

*Endorsement* No. 3 Penggunaan Bandara Militer dan/atau Bandara Tak Terjadwal

*Endorsement* No. 4 Klausul Pertanggungguan Terbatas Pengakuan Tanggal AVN 2002<sup>a</sup>

*Endorsement* No. 5 Klausul Sanksi & Embargo AVN 111.01.10.10

*Endorsement* No. 6 Perselisihan

*Endorsement* No. 7 Mata Uang

## POLICY SCHEDULE

## SCHEDULE POLIS

### Item 1. Name of the Insured

PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

### Item 2. Address of the Insured

\_\_\_\_\_

### Item 3. Policy Period

From : \_\_\_\_\_  
Up To : \_\_\_\_\_

Both days inclusive Standard Time at the address of the Insured shown above.

### Item 4. Limit of Insurers' Liability

The maximum liability of the Insurers shall not exceed:-

#### 4.1 Under Section One - Hull All Risks Insurance

Aircraft agreed values as per the Schedule of Aircraft, or as declared to Insurers in line with General Provisions and Conditions 4.5. herein, subject to a maximum agreed value of USD \_\_\_\_\_ any one aircraft less any applicable deductible as set forth in Item 5. below.

#### 4.2 Under Section Two – Aircraft Liability Insurance

A combined single limit in respect of Bodily Injury and Property Damage of USD \_\_\_\_\_ each aircraft/ Occurrence.

The above limit of liability applies separately to each aircraft owned, operated or used by the Insured.

### Item 5. Deductibles

Section One (not applicable to the total loss, constructive total loss or arranged total loss of an aircraft unless otherwise stated)

### Item 1. Nama Tertanggung

PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan *associated* dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang dapat didirikan di kemudian hari, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

### Item 2. Alamat Tertanggung

\_\_\_\_\_

### Item 3. Jangka waktu polis

Sejak : \_\_\_\_\_  
Sampai dengan : \_\_\_\_\_

Kedua tanggal tersebut inklusif Waktu Standar di alamat Tertanggung yang disebutkan di atas.

### Item 4. Batas Tanggung Jawab Para Penanggung

Tanggung Jawab maksimum Para Penanggung tidak akan melebihi:-

#### 4.1 Menurut Bagian Satu – Asuransi Semua Resiko Rangka Pesawat

Nilai pesawat yang disepakati sesuai dengan Schedule Pesawat, atau sebagaimana dinyatakan kepada Para Penanggung sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum 4.5. Polis ini, adalah tunduk pada nilai maksimum yang disepakati sebesar USD \_\_\_\_\_ untuk setiap satu pesawat dikurangi *deductible* yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada *Item 5.* di bawah.

#### 4.3 Menurut Bagian Dua – Asuransi Tanggung Jawab Pesawat

Batas tunggal kolektif dalam kaitannya dengan Cedera Fisik dan kerusakan Harta adalah sebesar USD \_\_\_\_\_ untuk setiap pesawat/ Kejadian.

Batas Tanggung Jawab tersebut di atas berlaku secara terpisah untuk setiap pesawat yang dimiliki, dioperasikan atau digunakan oleh Tertanggung.

### Item 5. *Deductible*

Bagian Satu (tidak berlaku untuk total kerugian, total kerugian konstruktif atau total kerugian yang disepakati dari satu pesawat kecuali jika dinyatakan secara lain)

**Fixed Wing Aircraft:**

1% of hull agreed value, including installed additional equipment, each and every loss, subject to a minimum of:

\_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ each claim.  
\_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ each claim.  
\_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ each claim.

Nevertheless in the event of an occurrence arising under section one involving the application of more than one deductible then if beneficial to the Insured the highest applicable deductible shall be applied as an aggregate deductible for all losses arising out of that occurrence.

**Item 6. Schedule of Aircraft**

No.	Type of Aircraft	Registration	Agreed Value
1.	_____ *	PK-____	USD _____
2.	_____	PK-____	USD _____
3.	_____	PK-____	USD _____
4.	(_____) *	PK-____	USD _____

\* Ground Risk Only (GRO)

**Item 7. Geographical Limits**

Worldwide as per LSW617G

**Item 8. Premium**

The premium due at the inception of this Policy is USD \_\_\_\_\_ (plus USD \_\_\_\_ policy cost and USD \_\_\_\_ stamp duty) inclusive of an additional premium in respect of the coverage provided by the Extended Coverage Endorsement (Aviation Liabilities) AVN52E and is adjustable at expiry at annual and pro rata of the following rates:

**Fixed Wing Aircraft**

\_\_\_\_\_ % of sum insured  
\_\_\_\_\_ % of Sum Insured  
\_\_\_\_\_ % of Sum Insured

but aircraft covered for ground risks only 30% of the above rates.

Rates in respect of new types of aircraft to be agreed by Insurer prior to attachment of aircraft.

Subject to therebeing no further loss until inception of the policy.

**Fixed Wing Aircraft:**

1% dari nilai rangka pesawat yang disepakati, termasuk peralatan tambahan yang dipasang, untuk setiap dan semua kerugian, dengan syarat minimum dari :

\_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ setiap klaim.  
\_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ setiap klaim.  
\_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ setiap klaim.

Namun jika satu kejadian yang timbul menurut Bagian Satu melibatkan pemberlakuan lebih dari satu deductible, maka jika bermanfaat bagi Tertanggung, deductible tertinggi yang berlaku akan diberlakukan sebagai deductible agregat untuk semua kerugian yang timbul dari kejadian tersebut.

**Item 6. Schedule Pesawat**

No.	Type of Aircraft	Registration	Agreed Value
1.	_____ *	PK-____	USD _____
2.	_____	PK-____	USD _____
3.	_____	PK-____	USD _____
4.	(_____) *	PK-____	USD _____

\* Ground Risk Only (GRO)

**Item 7. Batas-batas Geografis**

Seluruh dunia menurut LSW617G

**Item 8. Premi**

Premi yang harus dibayar pada saat mulai berlakunya Polis ini adalah USD \_\_\_\_\_ (ditambah USD \_\_\_\_ biaya polis dan USD \_\_\_\_ biaya materai) termasuk premi tambahan dalam kaitannya dengan pertanggunganan yang diberikan oleh Endorsement Perluasan Pertanggunganan (Tanggung Jawab Penerbangan) AVN52E dan dapat disesuaikan di akhir dan pro rata dari rate berikut:

**Fixed Wing Aircraft**

\_\_\_\_\_ % dari Nilai Pertanggunganan  
\_\_\_\_\_ % dari Nilai Pertanggunganan  
\_\_\_\_\_ % dari Nilai Pertanggunganan

namun pesawat yang ditanggung atas resiko ground risk only (GRO) hanya 30% dari rate di atas.

Rate sehubungan dengan pesawat tipe baru yang disetujui oleh penanggung sebelum pesawat itu dicantumkan.

Berdasarkan pada tidak adanya kerugian sampai dengan tanggal berlakunya polis.

Payable as per the attached Premium Payment Clause AVN6A (Amended).

**Item 9. Purposes for which the Aircraft will be used**

As required by the Insured.

**Item 10. Pilots**

As approved by the Insured.

**Item 11. Address for Notices**

All notices required to be sent in accordance with the terms and conditions of this Policy shall be sent via the intermediary of:

PT. \_\_\_\_\_ (Insurer)

Harus dibayarkan sesuai dengan lampiran Klausul Pembayaran Premi AVN6A (Diamandemen).

**Item 9. Tujuan Penggunaan Pesawat**

Sebagaimana diminta oleh Tertanggung.

**Item 10. Pilot**

Sebagaimana disetujui oleh Tertanggung.

**Item 11. Alamat Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan yang perlu disampaikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Polis ini akan dikirim melalui perantara:

PT. \_\_\_\_\_ (Perusahaan Asuransi)

Jakarta, \_\_\_\_\_

PT. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Authorized Signatory

In consideration of the payment of the premium as set forth elsewhere herein and subject to the limits of liability, exclusions, conditions and other terms of this Policy, the Insurers agree as follows:

## SECTION ONE

### 1. Hull All Risks Insurance

#### 1.1 Cover

To pay for all risks of physical loss of or damage, subject to any applicable deductible as set forth in the Policy Schedule, to aircraft owned and/or operated by the Insured or for which they are responsible or which they are instructed or wish to insure, as per the Schedule of Aircraft or as declared to Insurers in line with General Provisions and Conditions 4.5 herein, including parts temporarily detached and not replaced which loss or damage is sustained during the Period of Insurance.

With respect to parts being removed (where replacement is intended) from or attached to the aircraft these shall be deemed to form part of the aircraft as follows:

“Parts being removed” - until the moment such part is safely in contact with the ground or the trolley/stand on which it is to be located when the process of removing it from the aircraft is completed and it is totally disconnected from the aircraft and the process of replacing the same (in accordance with the definition below) has commenced.

“Parts being attached” - from the moment that such part ceases to be in contact with the ground or the trolley/stand on which it is located when the process of fitting it to the aircraft is commenced.

#### 1.2 Missing Aircraft

If an aircraft takes off and is missing and not reported for a period of 60 days or more then it shall be deemed to be a total loss and the Insurers agree to pay the agreed value of the aircraft.

Dengan memperhatikan pembayaran premi sebagaimana dijelaskan di bagian lain dari Polis ini dan tunduk pada batas-batas Tanggung Jawab, pengecualian, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Polis ini, Para Penanggung menyetujui sbb:

## BAGIAN SATU

### 1. Asuransi Semua Resiko Rangka Pesawat

#### 1.1 Pertanggungan

Membayar semua resiko dari kerugian *fisik* atau kerusakan *fisik*, tunduk pada *deductible* yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada *Schedule* Polis, untuk pesawat yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Tertanggung atau untuk mana Tertanggung bertanggung jawab atau yang mana Tertanggung diperintahkan atau ingin memastikan, sesuai dengan *Schedule* Pesawat atau sebagaimana dinyatakan kepada Para Penanggung sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum 4.5 Polis ini, termasuk bagian-bagian yang dilepas sementara dan tidak diganti yang kerugian atau kerusakan tersebut berlangsung terus selama Jangka Waktu Asuransi.

Terkait dengan bagian-bagian yang dilepas (untuk keperluan penggantian) dari atau dipasang ke pesawat, maka bagian-bagian ini dianggap sebagai bagian dari pesawat sebagai berikut:

“Bagian-bagian yang dilepas” - sampai saat bagian tersebut secara aman menyentuh tanah atau *trolley/stand* ditempat mana bagian tersebut akan disimpan ketika proses pelepasannya dari pesawat telah selesai dan secara keseluruhan terlepas dari pesawat dan begitu pula dengan proses pemasangan bagian tersebut (sesuai dengan pengertian di bawah) sebagaimana dinyatakan.

“Bagian-bagian yang akan dipasang” - dari saat bagian tersebut tidak lagi menyentuh tanah atau *trolley/stand* ditempat mana bagian tersebut berada ketika proses pemasangannya ke pesawat dimulai.

#### 1.2 Pesawat yang Hilang

Jika suatu pesawat lepas landas dan hilang dan tidak ada laporan selama jangka waktu 60 hari atau lebih, maka dianggap sebagai total kerugian dan Para Penanggung setuju untuk membayar nilai yang disepakati untuk pesawat tersebut.

### 1.3 Dismantling Costs, Salvage Charges and Expenses

This section is also to cover:

- 1.3.1. the cost of dismantling the aircraft in the event that through force majeure or error in judgement the aircraft lands in any place from which it is unable to take off again together with the cost of transport from the place of landing to the nearest suitable airport and the cost of reassembling there, even if no damage is incurred.

Coverage provided under this paragraph, including the cost of repair, shall not exceed the agreed value of the aircraft.

- 1.3.2. salvage charges and expenses incurred by or on behalf of the Insured for the safety or preservation or recovery of the aircraft, which charges and expenses are payable by the Insurers in addition to any other amounts which may be payable under this section one, notwithstanding that Insurers may have paid a total loss.

### 1.4 Mechanical Breakdown – Exclusion

This section does not cover loss or damage which is due and confined to wear and tear, gradual deterioration, freezing, breakdown or failure, but this exclusion shall not apply to resultant loss of or damage to the aircraft caused thereby. In respect of a propulsion unit this shall be regarded as a complete unit and shall consist of the engine and the ancillaries necessary for its operation as a propulsion unit so that any failure, breakdown and the like and the consequences thereof within the propulsion unit are excluded, other than items lost overboard.

Provided always that in the event of a landing as described in paragraph 1.3.1. of this section the Insurers will pay the costs as set forth therein even though no impact damage may have resulted from such landing.

### 1.3 Biaya Pembongkaran, Biaya *Salvage* dan Pengeluaran

Bagian ini juga mencakup:

- 1.3.1. biaya pembongkaran pesawat jika mengalami keadaan *kahar* atau kesalahan dalam penilaian saat pesawat mendarat (*landing*) di suatu tempat dari mana pesawat tidak bisa lepas landas lagi bersama dengan biaya transportasi dari tempat *landing* tersebut ke bandara terdekat yang sesuai dan biaya perakitan ulang di bandara tersebut, meskipun tidak ada kerusakan yang terjadi.

Pertanggung jawaban yang diberikan menurut ayat ini, termasuk biaya perbaikan, tidak akan melebihi nilai yang disepakati untuk pesawat.

- 1.3.2. biaya *salvage* dan biaya yang dikeluarkan oleh atau atas nama Tertanggung untuk penyelamatan atau perlindungan atau perbaikan pesawat, biaya dan biaya mana harus dibayarkan oleh Para Penanggung selain jumlah lainnya yang mungkin harus dibayarkan menurut bagian satu ini, terlepas dari apakah Para Penanggung mungkin telah membayar total kerugian.

### 1.4 Kerusakan Mekanik – Pengecualian

Bagian ini tidak mencakup kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh dan terbatas pada kerusakan karena usia pakai, penyusutan bertahap, pembekuan, kerusakan atau kegagalan, namun pengecualian ini tidak akan berlaku untuk kerugian atau kerusakan susulan pada pesawat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut. Dalam kaitannya dengan unit penggerak, unit ini harus dianggap sebagai satu unit lengkap dan harus terdiri dari mesin dan perlengkapan yang diperlukan untuk Bergeraknya pesawat sehingga sebagai unit penggerak bila terdapat kegagalan, kerusakan dan hal serupa dan konsekuensinya dalam unit penggerak tersebut adalah dikecualikan, selain *Item-item* yang rusak di luar pesawat.

Dengan ketentuan bahwa pada saat *landing* sebagaimana dijelaskan pada ayat 1.3.1. bagian ini Para Penanggung akan membayar biaya sebagaimana dijelaskan dalam Polis ini meskipun tidak ada dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkan dari *landing* tersebut.

## 1.5 Ingestion

It is agreed that damage to engines caused by the ingestion of stones, grit, dust, sand, ice or any corrosive or abrasive material or any other substance which has a progressive or cumulative engine damage effect is deemed to be wear, tear or deterioration and is excluded from this section.

Nevertheless ingestion causing sudden damage attributable to a single recorded incident necessitating the immediate withdrawal of the engine from service or if in the opinion of the Insured this is impractical or unnecessary then immediately upon return to home base is covered hereunder.

## 1.6 Cost of Repairs

In the event of loss or damage to an aircraft insured hereunder the Insurers will pay the cost of repairs less the amount of the applicable deductible.

The cost of repairs shall include the cost of transportation of personnel, materials, tools and equipment required to effect the repairs to and/or from the place where the repairs are carried out and/or the cost of transporting the aircraft or damaged parts to and/or from the place where repairs are to be carried out.

Transportation shall be by the most practical means whether by surface or air.

In the event of loss or damage to the aircraft being repaired by the Insured (including work carried out under paragraph 1.3.1. of this section) the actual wages paid for labour shall be allowed plus 250% or alternatively at the Insured's option the labour costs shall be charged on the Insured's average man hour tariff applicable at the time. Materials shall be charged at actual replacement cost which shall include insurance and transportation costs incurred in connection with their delivery to the Insured's base plus any applicable import taxes and the like.

In the event of any other firm effecting repairs, the cost of repairs shall be the actual amount of the account increased by the reasonable cost to the Insured for supervising the repairs.

## 1.5 Ingestion (proses terhisap)

Disetujui bahwa kerusakan pada mesin yang disebabkan oleh *ingestion* batu, kerikil, debu, pasir, es atau bahan korosif atau abrasif atau zat lainnya yang memiliki efek merusak mesin baik progresif maupun kumulatif dianggap kerusakan karena usia pakai atau penyusutan dan dikecualikan dari bagian ini.

Namun *ingestion* yang menyebabkan kerusakan mendadak yang turut disebabkan oleh satu *insiden* tercatat yang mengharuskan pelepasan mesin dengan segera atau jika menurut pendapat Tertanggung hal ini tidak mungkin dilakukan atau tidak diperlukan, maka segera setelah kembali ke *home base* akan ditanggung menurut Polis ini.

## 1.6 Biaya Perbaikan

Dalam hal kerugian atau kerusakan pada pesawat yang ditanggung menurut Polis ini, Para Penanggung akan membayar biaya perbaikan dikurangi jumlah *deductible* yang berlaku. Biaya perbaikan mencakup biaya transportasi personil, material, perlengkapan dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan perbaikan ke dan/atau dari tempat di mana perbaikan dilakukan dan/atau biaya transportasi pesawat atau bagian-bagian yang rusak ke dan/atau dari tempat di mana perbaikan dilakukan. Transportasi dilakukan dengan cara paling praktis baik melalui darat maupun udara.

Dalam hal kerugian atau kerusakan pada pesawat yang diperbaiki oleh Tertanggung (termasuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan ayat 1.3.1. bagian ini), maka upah aktual yang dibayarkan untuk tenaga kerja harus diberikan plus 250% atau dengan cara lain menurut pendapat Tertanggung biaya tenaga kerja akan dibebankan pada rata-rata tarif per jam tenaga kerja Tertanggung yang berlaku pada saat itu. Material akan dibebankan berdasarkan biaya pengganti aktual yang mencakup biaya asuransi dan transportasi yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan pengiriman material ke lokasi Tertanggung ditambah pajak impor yang berlaku dan pajak-pajak serupa.

Jika perusahaan lain yang melakukan perbaikan, maka biaya perbaikan adalah jumlah aktual biaya ditambah dengan biaya wajar kepada Tertanggung untuk mengawasi perbaikan.

The cost of repairs to the aircraft shall also include the cost of necessary test flights and the cost of obtaining reinstatement of the Certificate of Airworthiness.

Provided always that in no event shall the amount due with respect to a partial loss exceed the amount due were the loss payable as a total loss less the amount of the applicable deductible as set forth elsewhere herein.

#### 1.7 Agreed Value - Total Loss

In the event of a claim arising under this section being settled on the basis of a total loss the Insurers shall pay the agreed value of the aircraft concerned as per the Schedule of Aircraft set out in the Policy Schedule or as declared to Insurers in line with General Provisions and Conditions 4.5 herein less any applicable deductible.

A constructive total loss may be declared under this section, at the option of the Insured, in the event that the cost of repairs be estimated at 75% (seventy five per cent) or more of the agreed value.

Nothing herein contained shall be deemed to prevent the declaration of a constructive total loss by mutual agreement between the Insurers and the Insured in the event that the cost of repairs is estimated at less than 75% (seventy five per cent) of the agreed value.

In the event that the Insurers pay for a total loss the Insurers may elect to take the aircraft (together with all documents of record, registration and title thereto) as salvage.

#### 1.8 No Abandonment

Unless the Insurers elect to take the aircraft as salvage the aircraft shall at all times remain the property of the Insured who shall have no right of abandonment to the Insurers.

Biaya perbaikan pesawat juga mencakup biaya pengujian pesawat yang diperlukan dan biaya untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Udara.

Dengan ketentuan bahwa dalam hal apapun tidak ada jumlah yang harus dibayarkan terkait dengan kerugian *parsial* yang melebihi jumlah yang harus dibayarkan, di mana kerugian yang harus dibayarkan sebagai total kerugian dikurangi jumlah *deductible* yang berlaku sebagaimana dijelaskan di bagian lain dari Polis ini.

#### 1.7 Nilai yang Disepakati - Total Loss

Jika klaim yang timbul menurut bagian ini diselesaikan berdasarkan *total loss*, maka Para Penanggung akan membayar nilai yang disepakati dari pesawat tersebut sesuai dengan *Schedule* Pesawat yang disebutkan pada *Schedule* Polis atau sebagaimana dinyatakan kepada Para Penanggung sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum 4.5 Polis ini dikurangi deductible yang berlaku.

Total kerugian konstruktif dapat dinyatakan menurut bagian ini, atas *opsi* Tertanggung, jika biaya perbaikan diperkirakan 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari nilai yang disepakati.

Tidak ada satupun yang dimuat dalam Polis ini dianggap untuk mencegah pernyataan total kerugian konstruktif berdasarkan perjanjian kesepakatan antara Para Penanggung dan Tertanggung, jika biaya perbaikan diperkirakan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai yang disepakati.

Jika Para Penanggung membayar total kerugian, maka Para Penanggung dapat memilih untuk mengambil pesawat tersebut (bersama dengan semua dokumen catatan, registrasi dan hak atas pesawat) sebagai *salvage*.

#### 1.8 Tidak Ada *Abandonment*

Kecuali jika Para Penanggung memilih untuk mengambil pesawat sebagai *salvage*, maka pesawat kapan saja tetap merupakan milik Tertanggung yang tidak memiliki hak *Abandonment* bagi Para Penanggung.

## SECTION TWO

## BAGIAN DUA

### 2. Aircraft Liability Insurance

### 2. Asuransi Tanggung Jawab Pesawat

#### 2.1 Cover

The Insurers will pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become liable to pay as damages for Bodily Injury or Property Damage caused by an Occurrence and arising out of the operation of:

2.1.1 aircraft owned by the Insured as per the Schedule of Aircraft or as declared to Insurers in line with General Provisions and Conditions 4.5 herein or,

2.1.2 aircraft operated by, but not owned by, the Insured, as declared to Insurers in line with General Provisions and Conditions 4.5. herein, ALWAYS PROVIDED the Insured has no interest in the aircraft as owner in whole or in part.

Up to the limit as set forth in the Policy Schedule.

#### 2.2 Exclusions

2.2.1 This section does not cover the Insured's liability

2.2.1.1 for which the Insured or his insurer may be held liable under any workmans compensation, unemployment compensation or disability benefits law or any similar law.

2.2.1.2 for Property Damage to property owned by, loaned to, rented to, leased to or occupied by the Insured or in the care, custody or control of the Insured except Passenger baggage, personal effects, cargo and mail.

2.2.1.3 under paragraph 2.1.2, arising out of hire or reward.

#### 2.1 Pertanggungan

Para Penanggung akan membayar atas nama Tertanggung semua jumlah yang menjadi wajib untuk dibayar terkait dengan kerugian untuk Cedera Fisik atau kerusakan Harta yang disebabkan oleh Kejadian dan yang timbul dari operasi:

2.1.1 pesawat yang dimiliki oleh Tertanggung sesuai dengan *schedule* Pesawat atau sebagaimana dinyatakan kepada Para Penanggung sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum 4.5 Polis ini; atau

2.1.2 pesawat dioperasikan oleh, namun tidak dimiliki oleh, Tertanggung, sebagaimana dinyatakan kepada Para Penanggung sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum 4.5. Polis ini, SELALU DENGAN SYARAT BAHWA Tertanggung tidak memiliki kepentingan pada pesawat sebagai pemilik baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Sampai batas sebagaimana dijelaskan pada *Schedule* Polis.

#### 2.2 Pengecualian

2.2.1 Bagian ini tidak mencakup Tanggung Jawab Tertanggung

2.2.1.1 untuk mana Tertanggung atau penanggungnya bertanggung Jawab berdasarkan hukum *kompensasi* tenaga kerja, hukum kompensasi pengangguran atau hukum *disability benefits* atau hukum serupa lainnya.

2.2.1.2 untuk Kerugian Harta pada harta yang dimiliki oleh, dipinjamkan kepada, disewakan kepada, disewagunakan kepada atau ditempati oleh Tertanggung atau berada dalam pemeliharaan, perawatan atau kendali Tertanggung kecuali bagasi Penumpang, barang pribadi, kargo dan surat.

2.2.1.3. berdasarkan ayat 2.1.2, yang timbul dari sewa atau upah.

- 2.2.1.4 whilst an aircraft is being used for an illegal purpose.
- 2.2.1.5 for Bodily Injury or Property Damage caused by an Occurrence arising out of the possession, use, consumption or handling of any goods or products manufactured, constructed, altered, repaired, serviced, treated, sold, supplied or distributed by the Insured after such goods or products have ceased to be in the possession or under the control of the Insured.
- 2.2.1.6 for any claim arising out of financial default or insolvency.
- 2.3 Defence, Settlement and Supplementary Payments
- 2.3.1 With respect to such coverage as is afforded under this section (and any endorsements applicable to this section) the Insurers shall:
- 2.3.1.1 have the right and obligation to defend at their cost and expense in the name of and on behalf of the Insured any suit or other proceedings, even if groundless, false or fraudulent, brought against the Insured seeking damages as respects liability for which coverage is provided by this Policy. However, the Insurers shall have the right to make such investigation, negotiation and settlement of any claim or suit as they deem expedient. Furthermore, the Insurers shall pay all expenses incurred by the Insured with the Insurers' approval (other than the salaries of the Insured's employees and the Insured's normal office expenses) in respect of any such suit or other proceedings brought against the Insured.
- 2.2.1.4. pada saat pesawat digunakan untuk tujuan illegal.
- 2.2.1.5. untuk Cedera Fisik atau Kerugian Harta yang disebabkan oleh Kejadian yang timbul dari kepemilikan, penggunaan, konsumsi atau penanganan barang-barang atau produk-produk yang dibuat, dibangun, diubah, diperbaiki, diservis, dirawat, dijual, dipasok atau didistribusikan oleh Tertanggung setelah barang-barang atau produk-produk tersebut tidak lagi berada di bawah kepemilikan atau di bawah kendali Tertanggung.
- 2.2.1.6. untuk klaim yang timbul dari kegagalan finansial atau kepailitan.
- 2.3. Biaya–Biaya Pembelaan, Penyelesaian dan Tambahan
- 2.3.1. Terkait dengan pertanggungangan yang diberikan menurut bagian ini (dan *endorsements* yang berlaku untuk bagian ini) Para Penanggung:
- 2.3.1.1. memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembelaan dengan biaya dari Para Penanggung untuk dan atas nama Tertanggung, terhadap gugatan atau tindakan hukum, lainnya meskipun jika tanpa dasar, palsu atau curang, yang diajukan terhadap Tertanggung yang menyebabkan kerugian terkait dengan Tanggung Jawab untuk mana pertanggungangan ini diberikan oleh Polis ini. Namun demikian, Para Penanggung memiliki hak melakukan penyelidikan, negosiasi dan penyelesaian klaim atau gugatan yang mereka anggap perlu. Selanjutnya, Para Penanggung harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan persetujuan Para Penanggung (selain gaji karyawan Tertanggung dan biaya normal kantor Tertanggung) dalam kaitannya dengan gugatan atau tindakan hukum lainnya yang diajukan terhadap Tertanggung.

2.3.1.2 pay all premiums on bonds to release attachments for an amount not in excess of the applicable limit of liability of this Policy and all premiums on appeal bonds required in any such defended suit, but without any obligation to apply for or furnish any such bonds.

2.3.1.3 pay all costs taxed against the Insured in any such suit or proceedings and all interest accruing after entry of judgement until the Insurers have paid, tendered or deposited in court, such part of such judgement as does not exceed the applicable limit of the Insurers' liability. The Insurers shall only be liable to pay for that proportion of the said costs and interest which the applicable limit of the Insurers' liability bears to the amount of such judgement.

2.3.2. The amounts incurred under this paragraph 2.3, except settlements of claims and suits, are payable by the Insurers in addition to the limit of the Insurers' liability stated in the Policy Schedule. However with respect to any coverage which is subject to an aggregate limit hereunder the Insurers shall not be obligated to defend any suit nor pay any costs or expenses after the aggregate limit of liability under this Policy has been exhausted and in this event the Insured shall have the right to take over control of proceedings from the Insurers.

#### 2.4 Additional Expenses Extension

The Insurers agree to pay:-

2.4.1. any reasonable expenses incurred for the purpose of search and rescue operations for an aircraft insured hereunder determined to be missing and unreported after the computed maximum endurance of the flight has been exceeded;

2.3.1.2. membayar semua premi jaminan untuk membebaskan beban atas jumlah yang tidak lebih dari batas Tanggung Jawab yang berlaku dalam Polis ini dan semua premi jaminan untuk banding yang diperlukan dalam pembelaan dari gugatan tersebut, namun tanpa Tanggung Jawab untuk memohon atau memberikan jaminan tersebut.

2.3.1.3. membayar semua biaya yang dibebankan kepada Tertanggung dalam gugatan atau tindakan hukum tersebut dan semua bunga *akrual* setelah keluarnya keputusan sampai Para Penanggung membayar, menyerahkan atau menyimpan di pengadilan, bagian dari keputusan tersebut yang tidak melebihi batas Tanggung Jawab yang berlaku bagi Para Penanggung. Para Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar bagian dari biaya dan bunga yang sesuai dengan batas Tanggung Jawab Para Penanggung yang berlaku untuk jumlah keputusan tersebut.

2.3.2. Jumlah-jumlah yang dikeluarkan menurut ayat 2.3 ini, selain untuk penyelesaian klaim dan gugatan, harus dibayarkan oleh Para Penanggung di samping batas Tanggung Jawab Para Penanggung yang disebutkan pada *schedule* Polis. Namun demikian terkait dengan pertanggung yang tunduk pada batas *agregat* menurut Polis ini Para Penanggung tidak akan diwajibkan untuk melakukan pembelaan dari gugatan, tidak juga wajib membayar biaya atau pengeluaran setelah batas *agregat* Tanggung Jawab menurut Polis ini telah habis dan dalam hal ini Tertanggung memiliki hak untuk mengambil alih kendali tindakan hukum dari Para Penanggung.

#### 2.4. Perluasan Pengeluaran Tambahan

Para Penanggung setuju untuk membayar:-

2.4.1. biaya wajar yang dikeluarkan untuk keperluan operasi pencarian dan penyelamatan pesawat yang ditanggung menurut Polis ini yang dinyatakan hilang dan tidak melaporkan setelah ketahanan maksimum terbang di dilewati;

2.4.2. any reasonable expenses incurred for the purpose of runway foaming to prevent or mitigate possible loss or damage because of malfunction or suspected malfunction of an aircraft insured hereunder;

2.4.3. any reasonable expenses incurred for the purpose of attempted or actual raising, removal, disposal or destruction of the wreck of an aircraft insured hereunder and the contents thereof;

2.4.4. any reasonable expenses which the Insured may be called upon to pay in respect of any public inquiry or inquiry by the Civil Aviation Authority or any other relevant authority into an accident involving an aircraft insured hereunder.

Provided always that Insurers' liability shall not exceed 10% of aircraft value any one occurrence in respect of all paragraph and USD \_\_\_\_\_ in the annual aggregate

## 2.5 Humanitarian and Emergency Centre Expenses

The Insurers agree to pay within the combined single limit and not in addition thereto in respect of:-

2.5.1. any reasonable expenses for sustenance, first aid, hospital and medical service, illness, funeral, burial and/or repatriation of bodies and injured persons, travel and accommodation for visit to accident scene, additional expenses incurred in connection with memorial services and similar obligations and any other acts of humanity, reasonably incurred following an Occurrence for which indemnity for the legal liability of the Insured is provided by this Policy;

2.4.2. biaya wajar yang dikeluarkan untuk keperluan *foaming* landasan pesawat untuk mencegah atau mengurangi potensi kerugian atau kerusakan karena *malfungsi* atau dugaan *malfungsi* pada pesawat yang ditanggung menurut Polis ini;

2.4.3. biaya wajar yang dikeluarkan untuk keperluan upaya atau aktualisasi pengangkatan, pembersihan, pembuangan atau penghancuran rongsokan pesawat yang ditanggung menurut Polis ini dan isinya;

2.4.4. biaya wajar yang dapat diminta untuk dibayar oleh Tertanggung dalam kaitannya dengan penyelidikan publik atau penyelidikan oleh Otoritas Penerbangan Sipil atau otoritas terkait lainnya atas kecelakaan yang melibatkan pesawat yang ditanggung menurut Polis ini.

Dengan ketentuan bahwa Tanggung Jawab Para Penanggung tidak lebih dari 10% dari nilai pesawat setiap satu kejadian dalam kaitannya untuk seluruh ayat dan USD \_\_\_\_\_ untuk *agregat* tahunan.

## 2.5. Biaya Kemanusiaan dan Pusat Kedaruratan

Para Penanggung setuju untuk membayar dalam batas tunggal kolektif dan tidak selain dari itu dalam kaitannya dengan:-

2.5.1. biaya wajar untuk makanan, pertolongan pertama, rumah sakit dan layanan medis, sakit, pemakaman, penguburan dan/atau pemulangan jasad dan orang yang cedera, perjalanan dan akomodasi untuk kunjungan ke lokasi kecelakaan, biaya tambahan yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan upacara peringatan dan Tanggung Jawab serupa dan tindakan-tindakan kemanusiaan lainnya, yang secara wajar dikeluarkan setelah Kejadian untuk mana ganti rugi untuk Tanggung Jawab legal Tertanggung diberikan oleh Polis ini;

2.5.2. any reasonable expenses incurred by or on behalf of the Insured or assumed under contract arising out of a loss for which indemnity for the legal liability of the Insured is provided by this Policy for:-

- a) the use of an emergency procedures and information centre and
- b) the use of a crisis management centre.

Subject to an overall limit in respect of 2.5.1. and 2.5.2. of USD \_\_\_\_\_ any one Occurrence and in the annual aggregate.

2.5.2. biaya wajar yang dikeluarkan oleh atau atas nama Tertanggung atau ditanggung menurut kontrak yang timbul dari kerugian untuk mana ganti rugi untuk Tanggung Jawab legal Tertanggung diberikan oleh Polis ini untuk:-

- a) penggunaan prosedur darurat dan pusat informasi; dan
- b) penggunaan pusat penanganan krisis.

Tunduk pada keseluruhan batas dalam kaitannya dengan ayat 2.5.1. dan ayat 2.5.2. sebesar USD \_\_\_\_\_ untuk setiap satu Kejadian dan dalam *agregat* tahunan.

### SECTION THREE

### BAGIAN TIGA

#### 3. General Exclusions

The following general exclusions apply to all sections of this Policy except as stated:-

##### 3.1 Liability Assumed Under Contract or Agreement

This Policy does not cover liability assumed by the Insured under a contract or agreement except as otherwise provided under General Provisions and Conditions 4.3 of Section Four or unless such liability would have attached to the Insured even in the absence of such contract or agreement.

##### 3.2 Nuclear Risks Exclusion Clause

(1) This Policy does not cover:

- (i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
- (ii) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:
  - (a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
  - (b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;
  - (c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

#### 3. Pengecualian Umum

Pengecualian umum berikut ini berlaku untuk semua bagian dalam Polis ini kecuali jika dinyatakan lain:-

##### 3.1 Tanggung Jawab yang Ditanggung Menurut Kontrak atau Perjanjian

Polis ini tidak mencakup Tanggung Jawab yang ditanggung oleh Tertanggung menurut suatu kontrak atau perjanjian kecuali jika secara lain ditetapkan menurut Ketentuan dan Persyaratan Umum 4.3 Bagian Empat atau kecuali jika Tanggung Jawab tersebut dibebankan kepada Tertanggung meskipun tidak ada kontrak atau perjanjian tersebut.

##### 3.2 Klausul Pengecualian Resiko Nuklir

(1) Polis ini tidak mencakup:

- (i) kerugian atau kehancuran atau kerusakan pada harta apapun atau kerugian atau biaya apapun yang menimbulkan atau yang timbul dari kerugian atau kehancuran atau kerusakan atau kerugian konsekuensial
- (ii) Tanggung Jawab legal apapun sifatnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau yang timbul dari:
  - (a) radioaktif, zat beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir;
  - (b) bahan radioaktif, atau kombinasi bahan radioaktif dengan zat beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari bahan radioaktif lainnya dalam proses pengangkutan sebagai kargo, termasuk penyimpanan atau penanganannya;
  - (c) *ionisasi*, radiasi atau pencemaran oleh *radioaktif* dari, atau zat beracun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari sumber *radioaktif* apapun lainnya.

(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:

- (i) depleted uranium and natural uranium in any form;
- (ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

- (i) the Insured under this Policy is also an Insured or an additional Insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
- (ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or
- (iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

- (i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;

(2) Hal ini dimengerti dan disetujui bahwa bahan *radioaktif* atau sumber *radioaktif* tersebut pada ayat (1) (b) dan (c) di atas tidak mencakup:

- (i) limbah *uranium* dan *uranium* alami dalam bentuk apapun;
- (ii) *radioisotope* yang telah mencapai tahap final pembuatannya sehingga dapat digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan, medis, pertanian, komersial, pendidikan atau tujuan industri.

(3) Namun demikian, Polis ini tidak mencakup kerugian atau kehancuran atau kerusakan pada harta atau kerugian konsekuensial atau Tanggung Jawab legal apapun sifatnya dalam kaitan mana:

- (i) tertanggung menurut Polis ini juga merupakan Tertanggung atau Tertanggung tambahan menurut polis asuransi lainnya, termasuk polis Tanggung Jawab energi nuklir; atau
- (ii) orang atau perusahaan diminta untuk memberikan perlindungan finansial menurut legislasi di suatu negara; atau
- (iii) tertanggung menurut Polis ini, atau sebelum Polis ini dikeluarkan, berhak atas ganti rugi dari pemerintah atau lembaga pemerintah.

(4) Kerugian, kehancuran, kerusakan, biaya atau Tanggung Jawab legal dalam kaitannya dengan resiko nuklir yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2) (tunduk pada semua ketentuan, persyaratan, pembatasan, jaminan dan pengecualian lainnya dalam Polis ini) akan ditanggung, dengan ketentuan bahwa:

- (i) dalam hal klaim yang terkait dengan bahan *radioaktif* dalam proses pengangkutan kargo, termasuk penyimpanan atau penanganan kargo, maka pengangkutan tersebut dalam semua aspek harus sesuai penuh dengan *International Civil Aviation Organization "Instruksi Teknis untuk Pengangkutan Bahan-Bahan Berbahaya Melalui Udara Secara Aman"*, kecuali jika pengangkutan tersebut telah tunduk pada legislasi yang lebih terbatas, ketika pengangkutan tersebut harus sesuai dengan *legislasi* tersebut;

- (ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
- (iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

<b><u>Emitter (IAEA Health and Safety Regulations)</u></b>	<b><u>Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm<sup>2</sup>)</u></b>
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-4</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-5</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

**AVN 38B**

**3.3. War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Aviation)**

This Policy does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or

- (ii) Polis ini hanya berlaku untuk insiden yang terjadi selama jangka waktu Polis ini dan di mana terdapat klaim oleh Tertanggung terhadap Para Penanggung atau oleh seseorang yang mengajukan klaim terhadap Tertanggung yang timbul dari insiden tersebut, telah dilakukan dalam tiga tahun setelah tanggal tersebut;
- (iii) dalam hal klaim untuk kerugian atau kehancuran atau kerusakan atau hilangnya fungsi suatu pesawat yang disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh pencemaran *radioaktif*, *level* pencemaran tersebut telah melewati *level* maksimum yang diperkenankan sebagaimana ditetapkan dalam *skala* berikut:

<b><u>Emitter (Peraturan Kesehatan dan Keselamatan IAEA)</u></b>	<b><u>Level maksimum yang diperkenankan dari pencemaran permukaan oleh non-fixed radioaktif (Rata-rata di atas 300cm<sup>2</sup>)</u></b>
Emitter beta, gamma dan alpha dengan kadar racun rendah	Tidak melebihi 4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-4</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )
Semua emitter lainnya	Tidak melebihi 0.4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-5</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )

(iv) pertanggung yang diberikan dengan Polis ini dapat dibatalkan kapan saja oleh Para Penanggung dengan menyampaikan pemberitahuan pembatalan tujuh hari sebelumnya.

**AVN 38B**

**3.3. Klausul Pengecualian (Penerbangan); Peperangan, Pembajakan dan Resiko-resiko Lainnya**

Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh:

- (a) Peperangan, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik peperangan dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, hukum perang, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan atau upaya perebutan kekuasaan.
- (b) Setiap peledakan dari senjata perang apapun yang menggunakan *atom* atau *fisi* nuklir dan/atau *fusion* atau yang memiliki reaksi

fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or *de facto*) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the aircraft or crew in Flight (including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore, this Policy does not cover claims arising whilst the aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the aircraft (such safe return shall require that the aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

#### **AVN 48B**

#### **3.4. Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause**

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-
  - (a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
  - (b) pollution and contamination of any kind whatsoever,

serupa atau kekuatan *radioaktif* atau zat lainnya.

- (c) Serangan, kerusuhan, gejolak sipil atau pemogokan buruh.
- (d) Setiap tindakan satu atau lebih dari satu orang, baik agen kekuasaan asing maupun bukan, untuk maksud politik atau teroris, baik kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan tidak sengaja maupun sengaja.
- (e) Tindakan jahat atau tindakan sabotase.
- (f) Penyitaan, nasionalisasi, penahanan, perampasan, pembatasan, apropriasi, rekuisisi untuk hak atau fungsi oleh atau menurut perintah pemerintah (baik sipil, militer atau *de facto*) atau otoritas publik atau lokal.
- (g) Pembajakan atau perampasan illegal atau penggunaan yang salah atas kendali pesawat atau *kru* dalam Penerbangan (termasuk upaya perampasan atau pengendalian tersebut) yang dilakukan oleh seseorang atau orang-orang di dalam pesawat yang bertindak tanpa izin Tertanggung.

Selanjutnya, Polis ini tidak mencakup klaim-klaim yang timbul pada saat pesawat berada di luar kendali Tertanggung dengan salah satu alasan dari resiko-resiko di atas. Pesawat dianggap kembali berada di bawah kendali Tertanggung jika pesawat kembali secara aman kepada Tertanggung di lapangan terbang yang tidak dikecualikan oleh batas-batas geografis menurut Polis ini, dan secara keseluruhan layak untuk operasi pesawat (kembali dengan selamat tersebut mensyaratkan bahwa pesawat diparkir dengan mesin mati dan tidak berada di bawah tekanan).

#### **AVN 48B**

#### **3.4 Klausul Pengecualian Bunyi, Polusi dan Resiko-resiko Lainnya**

1. Polis ini tidak mencakup klaim-klaim yang secara langsung atau secara tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui atau sebagai konsekuensi dari:-
  - (a) bunyi (baik dapat didengar oleh telinga manusia maupun tidak), getaran, dentuman sonik dan fenomena lainnya terkait dengan bunyi,
  - (b) polusi dan pencemaran apapun jenisnya,

- (c) electrical and electromagnetic interference,
  - (d) interference with the use of property; unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of the Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and the Insurers shall not be required to defend:
    - (a) claims excluded by paragraph 1 or
    - (b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
  3. In respect of any Combined Claims, the Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
    - (i) damages awarded against the Insured and
    - (ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
  4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

**AVN 46B**

This paragraph 3.4. is not applicable to section one or section two or to Passengers, cargo, mail, baggage or personal effects.

- (c) gangguan *elektrik* dan *elektromagnetik*,
  - (d) gangguan pada fungsi harta; kecuali jika disebabkan oleh atau timbul dalam tubrukan, kebakaran, ledakan atau tabrakan atau kondisi darurat dalam penerbangan yang tercatat yang menyebabkan operasi pesawat tidak normal.
2. Terkait dengan ketentuan dalam Polis yang terkait dengan tugas Para Penanggung untuk menyelidiki atau membela diri dari klaim, ketentuan tersebut tidak berlaku dan Para Penanggung tidak diwajibkan untuk melakukan pembelaan dari:
    - (a) klaim-klaim yang dikecualikan oleh ayat 1; atau
    - (b) klaim atau klaim-klaim yang ditanggung oleh Polis ini jika dikombinasikan dengan klaim-klaim yang dikecualikan oleh ayat 1 (disebutkan di bawah sebagai "Klaim Kolektif").
  3. Dalam kaitannya dengan Klaim Kolektif, Para Penanggung (tunduk pada bukti kerugian dan batas-batas Polis ini) akan mengganti rugi Tertanggung untuk bagian dari *item-item* berikut ini yang dapat dialokasikan untuk klaim-klaim yang ditanggung oleh Polis ini:
    - (i) klaim yang diajukan terhadap Tertanggung; dan
    - (ii) Biaya dan pengeluaran pembelaan yang dibayarkan oleh Tertanggung.
  4. Tidak ada ketentuan satupun dalam Polis ini yang membatalkan Klausul Pengecualian Pencemaran Radioaktif atau Klausul Pengecualian lainnya yang terlampir ke atau merupakan bagian dari Polis ini.

**AVN 46B**

Ayat 3.4. ini tidak berlaku untuk Bagian Satu atau Bagian Dua atau untuk Penumpang, kargo, surat, bagasi atau barang pribadi.

### 3.5. Date Recognition Exclusion Clause

This Policy does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort, negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):

- (a) the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with any change of year, date or time; whether on or before or after such change of year, date or time;
- (b) any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;
- (c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;

and any provision in this Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any claims so excluded.

#### AVN 2000A

### 3.6. Contracts (Rights Of Third Parties) Act 1999 Exclusion Clause.

The rights of a person who is not a party to this insurance or reinsurance to enforce a term of this

### 3.5. Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal

Polis ini tidak mencakup klaim, kerusakan, cedera, kerugian, biaya, biaya atau Tanggung Jawab (baik dalam kontrak, kesalahan, kelalaian, Tanggung Jawab produk, pernyataan salah, penipuan atau secara lain) apapun sifatnya yang timbul dari atau disebabkan oleh atau sebagai konsekuensi dari (baik secara langsung atau tidak langsung dan baik keseluruhan atau sebagian):

- (a) kegagalan atau ketidakmampuan *hardware, software, integrated circuit, chip* komputer atau peralatan atau sistem teknologi informasi (baik berada dalam kepemilikan Tertanggung atau pihak ketiga) untuk secara akurat atau lengkap memproses, menukar atau mengalihkan data atau informasi tahun, tanggal atau waktu dalam kaitannya dengan perubahan tahun, tanggal atau waktu; baik pada atau sebelum atau setelah perubahan tahun, tanggal atau waktu tersebut;
- (b) implementasi atau upaya perubahan atau modifikasi *hardware, software, integrated circuit, chip* komputer atau peralatan atau sistem teknologi informasi (baik yang ada dalam kepemilikan Tertanggung atau pihak ketiga) guna mengantisipasi atau merespon perubahan tahun, tanggal atau waktu, atau saran diberikan atau jasa dilaksanakan dalam kaitannya dengan perubahan atau modifikasi tersebut;
- (c) tidak berfungsi atau tidak adanya fungsi harta atau peralatan apapun jenisnya yang timbul dari tindakan, kegagalan untuk bertindak atau keputusan Tertanggung atau pihak ketiga yang terkait dengan terkait dengan perubahan tahun, tanggal atau waktu tersebut;

dan suatu ketentuan dalam Polis ini yang terkait dengan tugas Para Penanggung untuk menyelidiki atau mempertahankan diri dari klaim tidak akan berlaku untuk klaim-klaim yang dikecualikan.

#### AVN 2000A

### 3.6. Klausul Pengecualian (Hak-hak Pihak Ketiga) Undang-undang Tahun 1999 mengenai Kontrak

Hak-hak seseorang yang bukan merupakan pihak dalam asuransi ini atau reasuransi untuk

insurance or reinsurance and/or not to have this insurance or reinsurance rescinded, varied or altered without his consent by virtue of the provisions of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 are excluded from this insurance or reinsurance.

## AVN 72

### 3.7. Asbestos Exclusion Clause

This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

1. the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or
2. any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs 1 or 2 hereof.

#### ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE POLICY REMAIN UNCHANGED.

**2488AGM00003**

This paragraph 3.7. is not applicable to section one or section two.

menerapkan ketentuan asuransi ini atau reasuransi dan/atau tidak membuat asuransi atau reasuransi ini dibatalkan atau diubah tanpa izinnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Tahun 1999 mengenai Kontrak (Hak-hak Pihak ketiga) adalah dikecualikan dari asuransi ini atau reasuransi.

## AVN 72

### 3.7. Klausul Pengecualian Asbestos

Polis ini tidak mencakup klaim apapun jenisnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan, yang timbul dari atau sebagai konsekuensi dari:

1. kenyataan, dugaan atau ancaman adanya *asbestos* dalam bentuk apapun, atau material atau *product* yang mengandung, atau diduga mengandung, *asbestos*; atau
2. setiap Tanggung Jawab, permintaan, tuntutan, perintah, atau ketentuan undang-undang atau peraturan yang Tertanggung atau pihak-pihak lainnya uji, monitor, bersihkan, hilangkan, muat, tangani, netralkan, lindungi terhadap atau dengan cara lain respon atas kenyataan, dugaan atau ancaman adanya *asbestos* atau material atau produk yang mengandung, atau diduga mengandung, *asbestos*.

Namun demikian, pengecualian ini tidak berlaku untuk klaim yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari tabrakan, kebakaran, atau ledakan atau kondisi darurat dalam penerbangan yang tercatat yang menyebabkan operasi pesawat tidak normal.

Terlepas dari ketentuan lainnya dalam Polis ini, Para Penanggung tidak berkewajiban untuk menyelidiki, membela atau membayar biaya pembelaan dalam kaitannya dengan klaim yang dikecualikan secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan ayat 1 atau 2 Polis ini.

#### SEMUA KETENTUAN DAN PERSYARATAN LAINNYA DARI POLIS INI TETAP TIDAK BERUBAH.

**2488AGM00003**

Ayat 3.7. ini tidak berlaku untuk Bagian Satu atau Bagian Dua.

## SECTION FOUR

## BAGIAN EMPAT

### 4. General Provisions and Conditions

### 4. Ketentuan dan Persyaratan Umum

#### 4.1. Documentation of Passengers, Baggage and Cargo

#### 4.1. Dokumentasi Penumpang, Bagasi dan Kargo

The Insured shall take all reasonable steps to ensure that all Passengers, Passenger baggage and cargo are carried subject to passenger tickets and/or air waybills limiting the carrier's liability in respect of Bodily Injury or Property Damage to the amounts as prescribed by the applicable law or as otherwise permitted by this Policy in respect of the carriage to be performed. Nevertheless, this condition shall not apply to authorised observers, nor to prospective employees requiring flight test prior to employment.

Tertanggung harus mengambil semua langkah wajar guna memastikan bahwa semua Penumpang, bagasi Penumpang dan kargo yang diangkut tunduk pada tiket penumpang dan/atau *konosemen* yang membatasi Tanggung Jawab perusahaan angkutan dalam kaitannya dengan Cedera Fisik atau Kerugian Harta sampai jumlah-jumlah yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku atau yang secara lain dibolehkan oleh Polis ini dalam kaitannya dengan pengangkutan yang dilakukan. Namun, persyaratan ini tidak akan berlaku untuk *observer* resmi, juga tidak untuk karyawan *prospektif* yang memerlukan uji penerbangan sebelum bekerja.

The coverage provided by this Policy shall not be prejudiced where passenger tickets or air waybills are incorrectly issued or are not issued, even when there is a statutory requirement to do so.

Pertanggung yang diberikan oleh Polis ini tidak akan berkurang jika tiket penumpang atau *konosemen* dikeluarkan secara tidak benar atau tidak dikeluarkan, bahkan meskipun ada ketentuan hukum untuk melakukannya.

#### 4.2. Certificate of Airworthiness, Air Navigation Regulations

#### 4.2. Sertifikat Kelayakan Udara, Peraturan Navigasi Udara

The Insured shall take all reasonable precautions to ensure that:

Tertanggung harus mengambil semua tindakan pencegahan wajar guna memastikan bahwa:

4.2.1. at the commencement of each Flight the aircraft shall have a current and valid Certificate of Airworthiness or other permit to fly issued by a competent authority and shall be airworthy and

4.2.1. di permulaan setiap Penerbangan, pesawat memiliki Sertifikat Kelayakan Udara atau izin lainnya yang terbaru dan sah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berkompeten dan layak udara; dan

4.2.2. all applicable Government regulations and instructions for civil aviation are complied with and

4.2.2. semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penerbangan sipil dipatuhi; dan

4.2.3. the aircraft operates in accordance with the weight restriction imposed by such aircraft's Certificate of Airworthiness.

4.2.3. pesawat beroperasi sesuai dengan batasan beban yang dikenakan oleh Sertifikat Kelayakan Udara tersebut.

#### 4.3. Contractual Agreements

#### 4.3. Perjanjian Kontraktual

Notwithstanding the provisions of paragraph 3.1. contained herein;

Terlepas dari ketentuan ayat 3.1. Polis ini;

4.3.1. It is agreed that this Policy applies to additional Insureds, breach of warranty, hold harmless agreements, waivers of subrogation, loss payees and

4.3.1. Disetujui bahwa Polis ini berlaku untuk Tertanggung tambahan, pelanggaran terhadap jaminan, perjanjian pembebasan, pelepasan subrogasi,

contractual agreements and all other agreements entered into by the Insured which were agreed by the insurers of the policy(ies) of which this is a renewal.

4.3.2. Other contracts or agreements entered into by the Insured are subject to prior agreement of Insurers being obtained.

4.3.3. It is agreed that nothing contained herein shall be construed to extend the coverage of this Policy to risks not otherwise covered hereunder and the inclusion of all such contracts or agreements shall be subject to the terms, conditions, limitations and exclusions of this Policy unless otherwise specifically agreed by the Insurers.

#### 4.4. Limitation of Liability

Notwithstanding the inclusion herein of more than one Insured, whether by endorsement or otherwise, the total liability of the Insurers in respect of any or all Insureds shall not exceed the limits of liability set forth in the Policy Schedule.

#### 4.5. Additions, Substitutions and Deletions of Aircraft (Combined)

4.5.1. The insurance afforded by this Policy is automatically extended to include at pro rata additional premium substitute or further aircraft added during the currency of this Policy provided such aircraft are owned or operated by the Insured and are of the same type as aircraft already insured hereunder and do not exceed the maximum agreed value as set forth in the Policy Schedule and are of no greater seating capacity than aircraft already covered hereunder.

4.5.2. The inclusion of substitute or additional aircraft of other types or greater values or seating capacity shall be subject to special

penerima pembayaran kerugian dan perjanjian kontraktual dan semua perjanjian lainnya yang diadakan oleh Tertanggung yang disetujui oleh Para Penanggung Polis (Polis-Polis) ini, bahwa Polis ini merupakan pembaruan Polis.

4.3.2. Kontrak atau perjanjian lainnya yang diadakan oleh Tertanggung tunduk pada persetujuan Para Penanggung yang telah diperoleh sebelumnya.

4.3.3. Disetujui bahwa tidak ada satupun yang dimuat dalam Polis ini yang dapat ditafsirkan memperluas *cover* Polis ini terhadap resiko yang secara lain tidak ditanggung menurut Polis ini dan memasukkan semua kontrak atau perjanjian tersebut agar tunduk pada ketentuan, persyaratan, pembatasan dan pengecualian Polis ini kecuali jika secara lain disetujui secara tegas oleh Para Penanggung.

#### 4.4. Batas Tanggung Jawab

Terlepas dari dimasukkannya lebih dari satu Tertanggung dalam Polis ini, baik dengan *endorsement* atau secara lain, total Tanggung Jawab Para Penanggung dalam kaitannya dengan setiap atau semua Tertanggung tidak akan melebihi batas- batas Tanggung Jawab yang dijelaskan pada *Schedule* Polis.

#### 4.5. Penambahan, Penggantian dan Penghapusan Pesawat (Kolektif)

4.5.1. Asuransi yang diberikan oleh Polis ini secara otomatis diperluas mencakup pesawat pengganti dengan premi tambahan secara *pro rata* atau pesawat lainnya yang ditambahkan selama jangka waktu Polis ini dengan syarat pesawat tersebut dimiliki atau dioperasikan oleh Tertanggung dan dengan tipe yang sama seperti pesawat yang sudah ditanggung menurut Polis ini dan tidak melebihi nilai maksimum yang disepakati sebagaimana dijelaskan pada *Schedule* Polis dan tidak berkapasitas tempat duduk yang lebih banyak ketimbang pesawat yang sudah ditanggung menurut Polis ini.

4.5.2. Dimasukkannya pesawat pengganti atau pesawat tambahan dengan tipe berbeda atau dengan nilai atau kapasitas tempat duduk

agreement and rating by Insurers prior to attachment.

- 4.5.3. Under section one of this Policy aircraft which have been sold or disposed of shall be deleted from this Policy and the Insured shall be entitled to pro rata return of premium provided no claim has arisen and become payable in respect of such aircraft under section one of this Policy and that this Policy is not cancelled by virtue of such deletion.
- 4.5.4. The Insurers agree to accept increases and decreases in the agreed values and changes in flight status of the aircraft insured hereunder with pro rata premium adjustment provided that the revised agreed value does not exceed the maximum agreed value as set forth in the Policy Schedule.
- 4.5.5. Under section three of this Policy aircraft which have been sold or disposed of shall be deleted from this Policy and the Insured shall be entitled to pro rata return of premium.

Provided always that:

- (i) Notwithstanding the foregoing provisions for additions, deletions, substitutions and changes in flight status and value the premium in respect of each separate period of Flight risk insurance on any aircraft covered during the currency of this Policy shall in no case be less than fifteen days' pro rata premium.
- (ii) In the event of a claim arising in respect of any aircraft added hereto being settled on a total loss basis the full twelve months' premium shall be paid hereunder in respect of such aircraft under section one.

lebih besar tunduk pada perjanjian khusus dan penetapan *rate* oleh Para Penanggung.

- 4.5.3. Menurut Bagian Satu Polis ini pesawat yang telah dijual atau dikeluarkan akan dihapus dari Polis ini dan Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara pro-rata dengan syarat tidak ada klaim yang telah diajukan dan harus dibayarkan dalam kaitannya dengan pesawat tersebut menurut Bagian Satu Polis ini dan bahwa Polis ini tidak dibatalkan berdasarkan penghapusan tersebut.
- 4.5.4. Para Penanggung setuju untuk menerima kenaikan dan penurunan pada nilai yang disepakati dan perubahan pada status penerbangan pesawat yang ditanggung menurut Polis ini dengan penyesuaian premi secara *pro rata*, dengan ketentuan bahwa nilai *revisi* yang disepakati tidak melebihi nilai maksimum yang disepakati sebagaimana dijelaskan pada *Schedule* Polis.
- 4.5.5. Menurut bagian tiga Polis ini pesawat yang telah dijual atau dikeluarkan akan dihapus dari Polis ini dan Tertanggung berhak atas pengembalian premi *pro rata*.

Dengan ketentuan bahwa:

- (i) Terlepas dari ketentuan tersebut di atas untuk penambahan, penghapusan, penggantian dan perubahan pada status penerbangan dan nilai premi dalam kaitannya dengan setiap jangka waktu yang berbeda dari risiko asuransi Penerbangan, untuk setiap pesawat yang ditanggung selama jangka waktu Polis ini dalam hal apapun tidak kurang dari lima belas hari premi *pro rata*.
- (ii) Dalam hal klaim timbul dalam kaitannya dengan suatu pesawat yang ditambahkan ke Polis ini diselesaikan berdasarkan total kerugian, maka premi penuh selama dua belas bulan harus dibayarkan menurut Polis ini dalam kaitannya dengan pesawat tersebut menurut Bagian Satu.

(iii) Notice of the substitution, change in flight status, addition or deletion of any aircraft or amendment to the agreed value under the provisions of paragraphs 4.5.1., 4.5.3., 4.5.4. and 4.5.5. shall be given to the Insurers or their representatives in writing at expiry at which time premium adjustment shall be made.

(iii) Pemberitahuan mengenai penggantian, perubahan pada status penerbangan, penambahan atau penghapusan pesawat atau perubahan nilai yang disepakati menurut ketentuan ayat 4.5.1., 4.5.3., 4.5.4., dan 4.5.5. harus disampaikan kepada Para Penanggung atau perwakilan mereka secara tertulis di akhir waktu tersebut penyesuaian premi akan dilakukan.

#### AVN 19A (Amended)

##### 4.6. Due Diligence

The Insured shall use due diligence and do and concur in doing everything reasonably practicable to avoid or diminish any loss hereon, but shall not make any admission of liability or payment or offer or promise of payment without the written consent of the Insurers.

In respect of the insurance afforded by sections one and two of this Policy, when loss occurs, the Insured shall take all reasonable measures to protect the property insured thereby, whether or not the loss is covered by this Policy, and any further loss due to the Insured's failure to do so shall not be recoverable under this Policy; reasonable expense incurred in affording such protection, provided the loss is covered by this Policy, shall be deemed incurred at the Insurers' request.

##### 4.7. Notice of Event Likely to Give Rise to a Claim

4.7.1 Immediate notice of any event likely to give rise to a claim under this Policy shall be given to the person or organisation set forth in Item 11. of the Policy Schedule to whom the Insured shall furnish full particulars in writing of such event and shall forward immediately notice of any claim by a third party or Passenger and any letters or documents relating thereto and shall give notice of any impending prosecution. The Insured shall render such further information and assistance as the Insurers may reasonably require and shall not act in any way to the

#### AVN 19A (Diamandemen)

##### 4.6. Uji Tuntas

Tertanggung akan melakukan uji tuntas dan melakukan serta setuju untuk melakukan segala yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan kerugian, namun tidak akan melakukan pengakuan Tanggung Jawab atau pembayaran atau penawaran atau janji pembayaran tanpa izin tertulis dari Para Penanggung.

Dalam kaitannya dengan asuransi yang diberikan oleh bagian satu dan dua Polis ini, jika kerugian terjadi, maka Tertanggung akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi harta yang ditanggung, baik kerugian tersebut ditanggung atau tidak oleh Polis ini, dan kerugian berikutnya akibat kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan tersebut tidak dapat diganti rugi menurut Polis ini; biaya wajar yang dikeluarkan untuk memberikan perlindungan tersebut, dengan syarat bahwa kerugian ditanggung oleh Polis ini, akan dianggap dikeluarkan atas permintaan Para Penanggung.

##### 4.7. Pemberitahuan Mengenai Kejadian yang Dapat Menimbulkan Klaim

4.7.1 Pemberitahuan segera mengenai suatu kejadian yang kemungkinan menimbulkan klaim menurut Polis ini harus disampaikan kepada orang atau perusahaan yang dijelaskan pada *Item 11 schedule* Polis kepada siapa Tertanggung harus memberikan keterangan lengkap secara tertulis mengenai kejadian tersebut dan harus segera menyampaikan pemberitahuan mengenai klaim oleh pihak ketiga atau Penumpang dan surat atau dokumen yang terkait dengan klaim tersebut dan harus menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya penuntutan yang akan dilakukan.

detriment or prejudice of the interests of the Insurers.

Tertanggung harus menyampaikan informasi dan bantuan lebih lanjut jika Para Penanggung meminta dan tidak akan bertindak dengan cara apapun untuk merusak atau mengurangi kepentingan Para Penanggung.

4.7.2 Claim Procedure as per “\_\_\_\_\_ Prosedur Klaim” Issued by \_\_\_\_\_

4.7.2 Prosedur Klaim sesuai “\_\_\_\_\_ Prosedur Klaim” diterbitkan oleh \_\_\_\_\_

#### 4.8. Subrogation

Except as provided for in paragraph 4.3. of this section the Insurers shall be entitled, if they so desire, to prosecute in the name of the Insured for their own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise against any third party and shall have full discretion in the conduct of any proceedings, including the right to abandon the same at any time. The Insured shall at all times give all such information and assistance as the Insurers may reasonably require in connection with any such proceedings.

#### 4.8. Subrogasi

Kecuali jika disebutkan pada ayat 4.3. Bagian ini, Para Penanggung berhak, jika mereka menginginkan, untuk melakukan penuntutan atas nama Tertanggung untuk manfaat mereka sendiri setiap klaim untuk ganti rugi atau kerusakan atau secara lain terhadap pihak ketiga dan memiliki *diskresi* penuh dalam pelaksanaan tindakan hukum, termasuk hak untuk melepaskan penuntutan kapan saja. Tertanggung kapan saja akan menyampaikan semua informasi dan bantuan yang dapat diminta oleh Para Penanggung dalam kaitannya dengan tindakan hukum tersebut.

#### 4.9. Fraudulent Claim

If the Insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent as regards amount or otherwise, this Policy shall become void and all claims hereunder shall be forfeited.

#### 4.9. Kecurangan Klaim

Jika Tertanggung mengajukan klaim yang ia tahu palsu atau curang terkait dengan jumlah atau lainnya, maka Polis ini batal dan semua klaim menurut Polis ini akan dihilangkan..

#### 4.10 Alteration of Risk

Should there be any material change in the circumstances or nature of the risks which are the basis of this contract the Insured shall give immediate notice thereof to the Insurers.

#### 4.10 Perubahan Resiko

Jika terjadi perubahan material pada kondisi atau sifat resiko yang merupakan dasar kontrak ini, maka Tertanggung harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Para Penanggung.

#### 4.11 Cancellation

This Policy may be cancelled at the request of the Insured at any time by written notice to the Insurers stating when thereafter such cancellation shall be effective. This Policy may be cancelled by the Insurers by giving 30 (thirty) days notice in writing to the Insured at the address as shown in this Policy. Such notice shall apply with effect from the time and date of its receipt by either the Insured or the Insurers.

#### 4.11 Pembatalan

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Tertanggung kapan saja dengan pemberitahuan tertulis kepada Para Penanggung yang menyebutkan waktu berlakunya pembatalan tersebut. Polis ini dapat dibatalkan oleh Para Penanggung dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Tertanggung di alamat yang disebutkan dalam Polis ini. Pemberitahuan tersebut berlaku sejak waktu dan tanggal diterimanya oleh Tertanggung atau Para Penanggung.

In the event that this Policy is cancelled by the Insured the Insurers shall receive or retain that proportion of the premium for this Policy, calculated in accordance with the attached short

Jika Polis ini dibatalkan oleh Tertanggung, maka Para Penanggung akan menerima atau menahan bagian dari premi untuk Polis ini, yang dihitung sesuai dengan *skala short rate* terlampir, atau

rate scale, or the earned premium whichever is the greater.

In the event that this Policy is cancelled by the Insurers, the Insurers shall receive or retain the pro rata proportion of the premium or the earned premium whichever is the greater.

#### 4.12 Other Insurance

If at the time of any claim covered by this Policy there is or but for the existence of this Policy would be any other policy of indemnity or insurance in favour of or effected by or on behalf of the Insured applicable to such claim, the Insurers shall not be liable under this Policy to indemnify the Insured in respect of such claim except for any excess beyond the amount which would be payable under such other policy had this Policy not been effected.

#### 4.13 Law and Jurisdiction

This Policy shall be governed by and construed in accordance with the law of the Insured's country of domicile and each party agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of the Insured's country of domicile in any dispute arising hereunder.

#### 4.14 Arbitration

Any dispute or difference between the Insured and the Insurers shall be submitted to arbitration in accordance with the statutory provisions for arbitration which are in force at the time in Indonesia.

#### 4.15 Assignment

This Policy may not be assigned in whole or in part except with the consent of the Insurers verified by endorsement and issued to form part of this Policy; if, however, the Insured shall be adjudged bankrupt or insolvent within the period of this Policy, this Policy unless cancelled, shall, if written notice be given to the Insurers within sixty days after the date of such adjudication, insure the Insured's legal representative as the Insured.

premi yang diperoleh, mana saja yang lebih besar.

Jika Polis ini dibatalkan oleh Para Penanggung, maka Para Penanggung akan menerima atau menahan bagian *pro rata* dari premi atau premi yang diperoleh, mana saja yang lebih besar.

#### 4.12 Asuransi Lain

Jika pada waktu klaim yang ditanggung oleh Polis ini ada polis lain atau atas keberadaan Polis ini ada polis ganti rugi atau asuransi lainnya untuk atau diberlakukan oleh atau atas nama Tertanggung yang berlaku untuk klaim tersebut, maka Para Penanggung tidak akan berkewajiban menurut Polis ini untuk mengganti rugi Tertanggung dalam kaitannya dengan klaim tersebut, kecuali untuk kelebihan jumlah yang harus dibayarkan menurut polis lainnya tersebut, dengan demikian Polis ini tidak berlaku.

#### 4.13 Hukum dan Yurisdiksi

Polis ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara domisili Tertanggung dan setiap pihak setuju untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul terkait dengan Polis ini kepada yurisdiksi *eksklusif* pengadilan di negara domisili Tertanggung.

#### 4.14 Arbitrase

Setiap sengketa atau perselisihan antara Tertanggung dan Para Penanggung akan diajukan kepada arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum arbitrase yang berlaku di Indonesia.

#### 4.15 Pengalihan

Polis ini tidak dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian kecuali dengan izin dari Para Penanggung yang dibuktikan dengan *endorsement* dan dikeluarkan sebagai bagian dari Polis ini; namun demikian, jika Tertanggung diputuskan pailit atau bangkrut selama jangka waktu Polis ini, maka Polis ini, kecuali dibatalkan, harus disampaikan pemberitahuan tertulis kepada Para Penanggung dalam enam puluh hari setelah tanggal pengeluaran keputusan tersebut, maka akan menanggung kuasa hukum Tertanggung sebagai Tertanggung.

## SECTION FIVE DEFINITIONS

## BAGIAN LIMA PENGERTIAN

**“Insured”** means the organisation stated in Item 1. of the Policy Schedule and shall in addition, in respect of section three, include for their respective rights and interests any directors or employees of the Insured as shown in Item 1. of the Policy Schedule acting within their capacity as such, any pilot or member of the crew of the aircraft whilst acting in his capacity as such, and any person on board the aircraft assisting, supervising or instructing in or about the operation of the aircraft. The term “Insured” also includes any person or organisation included as an additional Insured under the provisions of paragraph 4.3. of section five but only to the extent provided thereby.

**“Bodily Injury”** means bodily injury, mental anguish, shock or fright, sickness or disease sustained by any person including death at any time resulting therefrom.

**“Flight”** means from the time the aircraft moves forward in taking off or attempting to take off, whilst in the air and until the aircraft completes its landing run. A rotorcraft will be deemed to be in Flight when its rotors are in motion.

**“Occurrence”** means an accident, happening or event or a continuous or repeated exposure to conditions occurring during the Period of Insurance which results in Bodily Injury and/or Property Damage neither expected nor intended from the standpoint of the Insured. All Bodily Injury and/or Property Damage arising out of substantially the same General Provisions and Conditions shall be deemed to arise out of one Occurrence.

**“Property Damage”** means loss of or damage to property including resultant loss of use thereof and, with respect to baggage, cargo and mail, includes damage occasioned by delay.

**“Passenger”** includes fare paying and non fare paying passengers including the Insured’s employees carried in the aircraft without performing any direct or supervisory duties on board and shall include persons not in the employ of the Insured who fly as authorised observers and any prospective employees requiring flight test prior to employment by the Insured and cargo attendants.

**“Tertanggung”** adalah perusahaan yang disebutkan pada *Item 1. schedule* Polis dan di samping itu, dalam kaitannya dengan bagian tiga, mencakup, untuk hak dan kepentingan mereka masing-masing, direktur atau karyawan Tertanggung yang disebutkan pada *Item 1. schedule* Polis yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai direktur atau karyawan, setiap pilot atau anggota kru pesawat pada saat bertindak dalam kapasitasnya sebagai pilot atau anggota kru, dan setiap orang yang berada di pesawat yang membantu, mengawasi atau memerintahkan atau mengenai operasi pesawat. Istilah “Tertanggung” juga mencakup setiap orang atau perusahaan yang dimasukkan sebagai Tertanggung tambahan menurut ketentuan ayat 4.3. bagian lima namun hanya sepanjang ditetapkan demikian.

**“Cedera Fisik”** adalah cedera fisik, derita mental, guncangan atau ketakutan, sakit atau penyakit yang dialami oleh seseorang termasuk kematian kapan saja sebagai akibat dari hal-hal tersebut.

**“Penerbangan”** adalah sejak pesawat bergerak maju untuk lepas landas atau berupaya lepas landas, pada saat berada di udara dan sampai pesawat selesai *landing*. Rotorcraft akan dianggap berada dalam Penerbangan jika *rotor*-nya bergerak.

**“Kejadian”** adalah kecelakaan, kejadian atau peristiwa atau terjadi terus-menerus atau berulang terhadap kondisi yang terjadi selama Jangka Waktu Asuransi yang menyebabkan Cedera Fisik dan/atau Kerugian Harta baik yang tidak diperkirakan maupun tidak disengaja dari pihak Tertanggung. Semua Cedera Fisik dan/atau Kerugian Harta yang pada dasarnya timbul dari kondisi umum tersebut, harus dianggap disebabkan oleh satu Kejadian.

**“Kerugian Harta”** adalah kehilangan atau kerusakan Harta termasuk hilangnya fungsi harta tersebut dan, sehubungan dengan bagasi, kargo dan surat, dimasukkan sebagai kerusakan yang disebabkan oleh penundaan.

**“Penumpang”** mencakup penumpang ber-tiket dan penumpang tidak ber-tiket termasuk Karyawan Tertanggung yang diangkut di pesawat tanpa melaksanakan tugas langsung atau pengawasan di pesawat dan mencakup orang-orang yang tidak dipekerjakan oleh Tertanggung yang turut dalam penerbangan sebagai observer resmi dan karyawan *prospektif* yang memerlukan uji penerbangan sebelum bekerja kepada Tertanggung dan staf kargo.

**Attachment No.1  
SHORT RATE  
CANCELLATION TABLE**

**Lampiran No.1  
SHORT RATE  
TABEL PEMBATALAN**

<b>Days Policy in Force</b>	<b>Per Cent. of One Year Premium</b>	<b>Days Policy in Force</b>	<b>Per Cent. of One Year Premium</b>
1	5	154-156	53
2	6	157-160	54
3 - 4	7	161-164	55
5 - 6	8	165-167	56
7 - 8	9	168-171	57
9 - 10	10	172-175	58
11- 12	11	176-178	59
13- 14	12	179-182 (6 months)	60
15- 16	13	183-187	61
17- 18	14	188-191	62
19- 20	15	192-196	63
21- 22	16	197-200	64
23- 25	17	201-205	65
26- 29	18	206-209	66
30- 32 (1 month)	19	210-214 (7 months)	67
33- 36	20	215-218	68
37- 40	21	219-223	69
41- 43	22	224-228	70
44- 47	23	229-232	71
48- 51	24	233-237	72
52- 54	25	238-241	73
55- 58	26	242-246 (8 months)	74
59- 62 (2 months)	27	247-250	75
63- 65	28	251-255	76
66- 69	29	256-260	77
70- 73	30	261-264	78
74- 76	31	265-269	79
77- 80	32	270-273 (9 months)	80
81- 83	33	274-278	81
84- 87	34	279-282	82
88- 91 (3 months)	35	283-287	83
92- 94	36	288-291	84
95- 98	37	292-296	85
99-102	38	297-301	86
103-105	39	302-305 (10 months)	87
106-109	40	306-310	88
110-113	41	311-314	89
114-116	42	315-319	90
117-120	43	320-323	91
121-124 (4 months)	44	324-328	92
125-127	45	329-332	93
128-131	46	333-337 (11 months)	94
132-135	47	338-342	95
136-138	48	343-346	96
139-142	49	347-351	97
143-146	50	352-355	98
147-149	51	356-360	99
150-153 (5 months)	52	361-365 (12 months)	100

**Attachment No.2  
PREMIUM PAYMENT CLAUSE**

- 1) It is understood and agreed that the premium due at the inception of this Policy shall be payable in the following instalments:

Amount	Due Date
USD _____	_____

- 3) Notwithstanding any cancellation provision contained within the Policy, in the event that an instalment of premium is not paid by its due date Insurers shall have the right to terminate the cover afforded by the Policy to the Insured and any other party(ies) protected thereby, whether by endorsement or otherwise, by the giving of not less than Thirty (30) days notice in writing to the Insured. Notice shall be deemed to commence from the date such notice is given by the Insurers. Nothing contained herein shall override any notice period greater than 30 days which Insurers may be obliged to give via any contractual provision applicable thereto.

AVN 6A (amended)

**Lampiran No. 2  
KLAUSUL PEMBAYARAN PREMI**

- 1) Hal ini dimengerti dan disetujui bahwa premi yang jatuh tempo pada saat mulai berlakunya Polis ini harus dibayarkan secara mengangsur sebagai berikut:

Jumlah	Tanggal Jatuh Tempo
USD _____	_____

- 3) Terlepas dari ketentuan pembatalan yang dimuat dalam Polis ini, jika satu cicilan premi tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo-nya, maka Para Penanggung memiliki hak untuk mengakhiri pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini kepada Tertanggung dan pihak (pihak-pihak) lainnya yang dilindungi dengan Polis ini, baik dengan *endorsement* atau secara lain, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 30 hari sebelumnya kepada Tertanggung. Pemberitahuan tersebut dianggap mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh Para Penanggung. Tidak ada satupun yang dimuat dalam Polis ini yang melampaui jangka waktu pemberitahuan lebih dari Tiga puluh (30) hari yang Para Penanggung mungkin berkewajiban untuk menyampaikan melalui ketentuan kontrak yang berlaku pada Polis ini.

AVN 6A (diamendemen)

### Endorsement No.1

Attaching to Risk No. \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

#### EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES) (Applicable to Section Three)

1. WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Clause AVN 48B), IN CONSIDERATION of an Additional Premium included within it is hereby understood and agreed that with effect from inception, all sub-paragraphs other than (b) of Clause AVN 48B forming part of this Policy are deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B.

Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out of the use of aircraft.

3. LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insurers' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be USD 2,500,000 or the applicable policy limit whichever the lesser any one Occurrence and in the annual aggregate (the "sub-limit"). This sub-limit shall apply within the full limit and not in addition thereto.

To the extent coverage is afforded to an Insured under the Policy, this sub-limit shall not apply to such Insured's liability:

(a) to the Passengers (and for their baggage and personal effects) of any aircraft operator to whom the Policy affords cover for liability to its Passengers arising out of its operation of aircraft;

### Endorsement No.1

Untuk Resiko No. \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan *associated* dan/ atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

#### PERLUASAN PERTANGGUNGAN ENDORSEMENT (TANGGUNG JAWAB PENERBANGAN) (Yang Berlaku untuk Bagian Tiga)

1. BAHWA Polis yang mencakup *Endorsement* ini mencakup Klausul Pengecualian Peperangan, Pembajakan dan Resiko-resiko Lainnya (Klausul AVN 48B), DENGAN MEMPERHATIKAN Premi tambahan yang dimasukkan didalam Polis ini, hal ini dimengerti dan disetujui bahwa berlaku sejak mulai berlakunya, semua sub-ayat selain (b) Klausul AVN 48B yang merupakan bagian dari Polis ini dihapus TUNDUK PADA semua ketentuan dan persyaratan *Endorsement* ini.

2. PENGECUALIAN yang berlaku hanya untuk pertanggungan yang diperluas dalam kaitannya dengan penghapusan sub-ayat (a) Klausul AVN 48B.

Pertanggungan ini tidak mencakup Tanggung Jawab atas kerusakan pada harta yang berbentuk apapun yang terletak diatas tanah, yang berada di luar *Canada* dan *United States of America* kecuali jika disebabkan oleh atau timbul dari penggunaan pesawat.

3. BATAS TANGGUNG JAWAB

Batas Tanggung Jawab Para Penanggung dalam kaitannya dengan pertanggungan yang diberikan oleh *Endorsement* ini adalah USD 2,500,000 atau batas polis yang berlaku, mana saja yang lebih kecil, untuk setiap satu Kejadian dan dalam *agregat* tahunan ("sub-batas"). Sub-batas ini berlaku dalam batas penuh dan tidak sebagai tambahan.

Untuk perluasan pertanggungan yang diberikan kepada Tertanggung menurut Polis ini, sub-batas ini tidak akan berlaku untuk Tanggung Jawab Tertanggung:

(a) kepada para Penumpang (dan untuk bagasi dan barang pribadi mereka) dari operator pesawat kepada siapa Polis ini memberikan pertanggungan untuk Tanggung Jawab kepada para Penumpang-nya yang timbul dari operasi pesawat;

(b) for cargo and mail while it is on board the aircraft of any aircraft operator to whom the Policy affords cover for liability for such cargo and mail arising out of its operation of aircraft.

#### 4. AUTOMATIC TERMINATION

To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in the following circumstances:

- (i) All cover - upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of the following States, namely, France, the People's Republic of China, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America
- (ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B - upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the insured aircraft may be involved
- (iii) All cover in respect of any of the insured aircraft requisitioned for either title or use - upon such requisition

PROVIDED THAT if an insured aircraft is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such an aircraft until completion of its first landing thereafter and any Passengers have disembarked.

#### 5. REVIEW AND CANCELLATION

- (a) Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days) - Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.
- (b) Limited Cancellation (48 hours) - Following a hostile detonation as specified in 4 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph 1

(b) untuk kargo dan surat pada saat berada di pesawat dari operator pesawat apapun, kepada siapa Polis ini memberikan pertanggungungan untuk Tanggung Jawab atas kargo dan surat tersebut yang timbul dari operasi pesawat.

#### 4. PENGAKHIRAN OTOMATIS

Untuk perluasan yang disebutkan di bawah ini, pertanggungungan yang diperluas oleh *Endorsement* ini akan BERAKHIR SECARA OTOMATIS dalam kondisi berikut ini:

- (i) Semua pertanggungungan – dengan pecahnya peperangan (baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan) antara dua atau lebih negara-negara: *Prancis, Republik Rakyat China, Federasi Rusia, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat*
- (ii) Setiap pertanggungungan yang diperluas dalam kaitannya dengan penghapusan sub-ayat (a) Klausul *AVN 48B* – dengan peledakan senjata perang yang menggunakan atom atau fisi nuklir dan/atau *fusion* atau reaksi serupa lainnya atau tekanan *radioactive* atau zat di mana saja atau kapan saja peledakan tersebut dapat terjadi, baik pesawat Tertanggung terlibat maupun tidak
- (iii) Semua pertanggungungan dalam kaitannya dengan pesawat Tertanggung yang *direkuisisi* untuk hak milik atau fungsi – setelah *rekuisisi* tersebut

DENGAN KETENTUAN BAHWA jika pesawat yang ditanggung berada di udara pada saat (i), (ii) atau (iii) terjadi, maka pertanggungungan yang diberikan oleh *Endorsement* ini (kecuali jika secara lain dibatalkan, diakhiri atau ditangguhkan) terus berlaku dalam kaitannya dengan pesawat tersebut hingga selesainya *landing* pertama setelahnya dan semua Penumpang telah turun dari pesawat.

#### 5. PENINJAUAN DAN PEMBATALAN

- (a) Peninjauan Premi dan/atau Batas-batas Geografis (7 hari) - Para Penanggung dapat menyampaikan pemberitahuan untuk meninjau premi dan/atau batas-batas geografis - pemberitahuan mana menjadi efektif pada saat berakhirnya jangka waktu tujuh hari terhitung sejak pukul 23.59 GMT pada hari di mana pemberitahuan disampaikan.
- (b) Pembatalan Terbatas (48 jam) – Setelah terjadi peledakan sebagaimana dijelaskan pada *item 4 (ii)* di atas, Para Penanggung dapat memberi pemberitahuan tentang pembatalan dari satu

of this Endorsement by reference to sub-paragraphs (c), (d), (e), (f) and/ or (g) of Clause AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(c) Cancellation (7 days) - The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.

(d) Notices - All notices referred to herein shall be in writing.

**AVN 52E**

The coverage afforded under the above clause AVN 52E in respect of non owned aircraft applies only if the operators insurance contains the same or a similar clause. However in no event shall the total amount payable under this Policy and the operators insurance exceed the limit of liability stated herein.

Effective Date: Inception

atau lebih bagian-bagian dari pertanggungan diberikan oleh ayat 1 dari *Endorsement* ini dengan referensi pada sub-ayats (c), (d), (e), (f) dan/atau (g) dari Klausul AVN 48B - pemberitahuan mana menjadi efektif pada saat berakhirnya jangka waktu empat puluh delapan jam dari pukul 23.59 GMT di hari di mana pemberitahuan diberikan.

(c) Pembatalan (7 hari) - Pertanggungan yang diberikan oleh *Endorsement* ini dapat dibatalkan baik oleh Para Penanggung maupun oleh Tertanggung dengan menyampaikan pemberitahuan mana menjadi efektif pada saat berakhirnya jangka waktu tujuh hari dari pukul 23.59 GMT pada hari di mana pemberitahuan tersebut disampaikan.

(d) Pemberitahuan - semua pemberitahuan yang disebutkan dalam Polis ini harus secara tertulis.

**AVN 52E**

Pertanggungan yang diberikan menurut klausul AVN 52E di atas dalam kaitannya dengan pesawat yang tidak dimiliki, hanya berlaku jika operator asuransi memuat klausul yang sama atau serupa. Namun demikian, dalam hal apapun tidak ada total jumlah yang harus dibayarkan menurut Polis ini dan operator asuransi tidak melebihi batas Tanggung Jawab yang dinyatakan dalam Polis ini.

Tanggal Berlaku: Permulaan

**Endorsement No.2**

Attaching to Risk No. \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

**DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE**

**(Applicable to Sections One and Three)**

WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the Date Recognition Exclusion Clause (Clause AVN 2000A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000A shall not apply:

- (1) to any accidental loss of or damage to an aircraft defined in the Policy Schedule ("Insured Aircraft");
- (2) to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Policy) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:
  - (a) accidental bodily injury, fatal or otherwise, to Passengers caused by an accident to an Insured Aircraft; and/or
  - (b) loss of or damage to baggage and personal articles of Passengers, mail and cargo caused by an accident to an Insured Aircraft; and/or
  - (c) accidental bodily injury, fatal or otherwise, and accidental damage to property caused by an Insured Aircraft or by any person or object falling therefrom.

**PROVIDED THAT:**

1. Coverage provided pursuant to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy (except as specifically provided herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Policy.

**Endorsement No.2**

Untuk Resiko No. \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/ atau perusahaan *associated* dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

**KLAUSUL PERTANGGUNGAN PENGAKUAN TANGGAL TERBATAS**

**(Yang Berlaku Bagian Satu dan Tiga)**

BAHWA Polis yang mencakup *Endorsement* ini mencakup Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal (Klausul AVN 2000A), hal ini dimengerti dan disetujui bahwa tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan *Endorsement* ini, Klausul AVN 2000A tidak berlaku:

- (1) untuk kerugian atau kerusakan aksidental pada pesawat yang ditetapkan pada *Schedule* Polis ("Pesawat yang Ditanggung");
- (2) untuk jumlah yang Tertanggung secara sah berkewajiban untuk membayar, dan (jika diwajibkan oleh Polis ini) harus membayar (termasuk biaya yang diajukan terhadap Tertanggung) dalam kaitannya dengan:
  - (a) cedera fisik, kematian atau lainnya yang bersifat aksidental, pada Penumpang yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh Pesawat yang Ditanggung; dan/atau
  - (b) kerugian atau kerusakan pada bagasi dan barang pribadi Penumpang, surat dan kargo yang disebabkan oleh kecelakaan pada Pesawat yang Ditanggung; dan/atau
  - (c) cedera fisik, kematian atau lainnya yang bersifat aksidental, dan kerugian aksidental pada harta yang disebabkan oleh Pesawat yang Ditanggung atau oleh seseorang atau obyek yang jatuh dari Pesawat yang Ditanggung.

**DENGAN KETENTUAN BAHWA:**

1. Pertanggung yang diberikan menurut *Endorsement* ini tunduk pada semua ketentuan, persyaratan, pembatasan, jaminan, pengecualian dan pembatalan Polis ini (kecuali jika secara tegas ditetapkan dalam Polis ini), dan tidak ada satupun dalam *Endorsement*

ini yang memperluas pertanggungan melebihi pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini.

2. Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:
  - (a) in respect of grounding of any aircraft; and/or
  - (b) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the Policy.
3. The Insured agrees that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Policy period any material facts relating to the Date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.
4. In respect of non-owned aircraft the aircraft operator has been granted the coverage provided by this clause in respect of such aircraft.

**AVN 2001A (Amended)**  
(Applicable to Hull and Aircraft Liability Coverage)

Effective Date: Inception

2. Tidak ada satupun dalam *Endorsement* ini memberikan pertanggungan:
  - (a) dalam kaitannya dengan *grounding* pesawat; dan/atau
  - (b) dalam kaitannya dengan hilangnya fungsi harta kecuali jika timbul dari kerusakan fisik atau kehancuran harta dalam kecelakaan yang menimbulkan klaim menurut Polis ini.
3. Tertanggung setuju bahwa ia berkewajiban untuk menginformasikan secara tertulis kepada Para Penanggung selama Jangka Waktu Polis ini mengenai fakta-fakta material yang terkait dengan Kesesuaian Pengakuan Tanggal operasi, peralatan dan produk Tertanggung.
4. Dalam kaitannya dengan pesawat yang bukan miliknya, operator pesawat telah diberi pertanggungan yang diberikan oleh klausul ini dalam kaitannya dengan pesawat tersebut.

**AVN 2001A (Diamandemen)**  
(Yang berlaku untuk Pertanggungan Tanggung Jawab Rangka Pesawat dan Pesawat)

Tanggal Berlaku: Permulaan

**Endorsement No.3**

**Endorsement No.3**

**Attaching to Risk No.** \_\_\_\_\_

**Untuk Resiko No.** \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

**USE OF MILITARY AND/OR UNSCHEDULED AIRPORTS**

**PENGGUNAAN BANDARA MILITER DAN/ATAU BANDARA TAK TERJADWAL**

**(Applicable to Sections One and Three)**

**(Yang Berlaku untuk Bagian Satu dan Tiga)**

It is understood and agreed that this Policy shall remain in effect if the Insured uses military and/or unscheduled airports.

Hal ini dimengerti dan disetujui bahwa Polis ini tetap berlaku jika Tertanggung menggunakan bandara militer dan/atau bandara tak terjadwal.

Effective Date: Inception

Tanggal Berlaku: Permulaan

#### Endorsement No.4

Attaching to Risk No. \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

#### DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE

WHEREAS the Insurance of which this Endorsement forms part includes the Date Recognition Exclusion Clause (Clause AVN 2000A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000A shall not apply to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Insurance) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:

- (1) accidental bodily injury, fatal or otherwise, or loss of or damage to property caused by an aircraft accident occurring during the Period of Insurance and arising out of a risk insured under the Insurance; and/or
- (2) accidental bodily injury, fatal or otherwise, or loss of or damage to property caused by an accident, other than an aircraft accident, occurring during the Period of Insurance and arising out of a risk insured under the Insurance. For the avoidance of doubt, solely for the purposes of this paragraph (2) and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury and unless arising directly therefrom shall not include mental or psychological injury.

#### PROVIDED THAT:

1. Coverage provided pursuant to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Insurance (except as specifically provided herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Insurance.
2. Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:

#### Endorsement No.4

Untuk Resiko No. \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

#### KLAUSUL PENJELASAN BATAS PENGAKUAN TANGGAL

BAHWA lampiran formulir persetujuan yang melekat dalam Polis ini termasuk Klausul Pengecualian Pengakuan Tanggal (Klausul AVN 2000A). Dengan ini disepakati bahwa, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Tambahan ini, Klausul AVN 2000A tidak berlaku untuk setiap jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tertanggung dan (jika diwajibkan oleh Polis) akan membayar (termasuk biaya yang diberikan kepada Tertanggung) sehubungan dengan:

- (1) cedera fisik karena kecelakaan, keadaan fatal atau keadaan lainnya atau kerugian atau kerusakan harta benda yang diakibatkan karena kecelakaan pesawat terbang yang terjadi selama berlakunya polis dan yang timbul akibat resiko yang ditanggung menurut polis; dan/atau
- (2) cedera fisik karena kecelakaan, karena keadaan fatal atau keadaan lainnya, atau kerugian atau kerusakan harta benda yang diakibatkan oleh kecelakaan, selain kecelakaan pesawat terbang, yang terjadi selama berlakunya polis dan yang timbul akibat resiko yang dijamin berdasarkan polis. Untuk menghindari keraguan, yang semata-mata untuk kepentingan ayat (2) ini dan tanpa mengurangi makna kata tersebut dalam konteks lain manapun, "cedera fisik" yaitu hanya cedera badan dan kecuali yang secara langsung timbul akibat kecelakaan itu tidak termasuk cedera mental atau psikologis.

#### DENGAN KETENTUAN BAHWA:

1. Pertanggung jawaban yang ditetapkan dalam lampiran persetujuan ini tunduk dengan seluruh syarat, ketentuan, batasan, jaminan, pengecualian, dan ketentuan pembatalan polis (kecuali yang telah ditetapkan secara jelas dalam lampiran persetujuan ini), dan dalam lampiran persetujuan ini tidak memperluas pertanggung jawaban sebagaimana yang ditentukan dalam polis.
2. Dalam lampiran persetujuan ini tidak menyebutkan pertanggung jawaban:

- (a) applying in excess of any scheduled underlying insurance and/or in respect of any non aviation risks; and/or
  - (b) in respect of grounding of any aircraft; and/or
  - (c) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the Insurance.
3. The Insured agrees that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Period of Insurance any material facts relating to the Date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.

**AVN 2002A**

- (a) Yang melebihi setiap tambahan asuransi dan/atau mengenai tidak adanya resiko penerbangan; dan/atau
- (b) mengenai *grounding* setiap pesawat terbang; dan/atau
- (c) mengenai kerugian akibat hilangnya kegunaan harta benda kecuali yang timbul karena kerusakan fisik atau kerusakan harta benda akibat kecelakaan itu yang menimbulkan klaim menurut Polis ini.

3. Bertanggung setuju bahwa ia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara tertulis kepada Penanggung selama berlakunya Polis setiap fakta material yang berkaitan dengan Kesesuaian Pengakuan Tanggal terhadap operasi, peralatan dan produk-produk milik Bertanggung.

**AVN 2002A**

### Endorsement No.5

Attaching to Risk No. \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

### SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
2. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in

### Endorsement No.5

Untuk Resiko No. \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

### KLAUSUL SANKSI DAN EMBARGO

Terlepas dari semua yang bertentangan dalam polis ini, di bawah ini diberlakukan:

1. Apabila, berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku bagi Penanggung pada saat mulai berlakunya Polis atau menjadi berlaku pada saat setelah berlakunya polis, bahwa memberikan Pertanggung kepada Tertanggung dapat bertentangan dengan hukum karena hal tersebut melanggar embargo atau sanksi, bahwa Penanggung seharusnya tidak memberikan Pertanggung dan tidak memiliki tanggung jawab hukum apapun, bahkan tidak memberikan pembelaan kepada Tertanggung atau membayar biaya pembelaan atau memberikan keamanan atas nama Tertanggung, sepanjang hal tersebut melanggar hukum atau peraturan
2. Dalam keadaan dimana secara hukum hal tersebut berlaku bagi Penanggung untuk memberikan pertanggung berdasarkan ketentuan Polis, tetapi pembayaran preminya sah, sedangkan pembayaran klaim-nya dapat melanggar embargo dan sanksi, maka Penanggung akan mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kewenangan yang diperlukan agar dapat melakukan pembayaran.
3. Dalam hal terdapat ketentuan hukum atau peraturan yang menjadi berlaku selama periode Polis yang dapat membatasi kewenangan Penanggung untuk memberikan pertanggung sebagaimana dijelaskan pada paragraf 1, maka keduanya, baik Tertanggung ataupun Penanggung memiliki hak untuk membatalkan ke-ikutsertaannya didalam Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap polis ini mengenai hal tersebut, berkenaan dengan pembatalan yang dilakukan oleh Penanggung dengan memberitahukan secara tertulis dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) hari (kalender) sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan baik

the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

**AVN 111 01.10.10**  
Effective Date: Inception

oleh Tertanggung maupun oleh Penanggung, Penanggung berhak atas bagian pro rata dari premi untuk periode Polis yang telah berjalan.

Namun, dalam hal terjadi klaim setelah lewatnya tanggal pembatalan berlaku efektif, maka Penanggung mendapat premi penuh atau pro rata (sebagaimana berlaku) dan dalam hal tidak ada ketentuan khusus lainnya didalam Polis berkenaan dengan pengembalian premi, maka setiap pengembalian premi harus berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemberitahuan Pembatalan yang dilakukan oleh Penanggung berlaku efektif meskipun Penanggung tidak membayar (klaim) atau mengembalikan sebagian dari pengembalian premi.

**AVN 111 01.10.10**  
Tanggal Berlaku: Permulaan

## Endorsement No.6

Attaching to Risk No. \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

### DISPUTE

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses as stated below, and such choice could not be withdrawn or revoked. The Insured *must* notify his choice in writing to the Insurer within 30 (thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the rights to elect either one of the following dispute clauses.

#### A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrators and or the Umpire.

## Endorsement No.6

Untuk Resiko No. \_\_\_\_\_

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

### PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungans ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan. Perselisihan dianggap terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung.

#### A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3(tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan para Arbiter dan atau kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.

3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
  4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.
  5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
  4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
  5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **B. Settlement of Dispute through Court Clause**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

#### **B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dimana perjanjian asuransi ini dibuat.

**Endorsement No.7**

**Endorsement No.7**

**Attaching to Risk No.** \_\_\_\_\_

**Untuk Resiko No.** \_\_\_\_\_

In the name of PT. \_\_\_\_\_ and/or associated and/or affiliated and/or subsidiary companies now existing or as may hereafter be constituted, jointly and severally for their respective rights and interests.

Atas nama PT. \_\_\_\_\_ dan/atau perusahaan associated dan/atau perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan yang ada sekarang atau yang selanjutnya dapat didirikan, secara bersama-sama dan secara terpisah untuk masing-masing hak dan kepentingan mereka.

**CURRENCY**

**MATA UANG**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

ATTACHING TO AND FORMING PART OF POLICY NO. \_\_\_\_\_  
PT. \_\_\_\_\_

HULL AND LIABILITY

NO	Type of Aircraft	Agreed Values	AFV	GROSS PREMIUM
1	_____*	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____
4	_____*	_____	_____	_____
<b>TOTAL</b>		_____	_____	_____

\* Ground Risk only at inception